

NUSYŪZ SUAMI DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI

(Pendekatan Analisis Wacana Kritis)

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

dalam Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

Ramadini Robiatul Adawiyah

NIM: 2104026002

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadini Robiatul Adawiyah

NIM : 2104026002

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : *Nusyūz Suami dalam Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Zuhaili*
(Pendekatan Analisis Wacana Kritis)

Dengan sikap jujur dan penuh tanggung jawab, penulis mengungkapkan bahwa skripsi ini tidak mengandung karya yang telah ditulis atau diipublikasikan oleh pihak lain. Selain itu, skripsi ini tidak mencangkup pemikiran dari orang lain, kecuali untuk informasi yang ada dalam sumber yang dijadikan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024

Peneliti,



Ramadini Robiatul Adawiyah

NIM. 2104026002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Ramadini Robiatul Adawiyah
NIM : 2104026002
Judul : *Nusyūz Suami dalam Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Zuhaili*
(Pendekatan Analisis Wacana Kritis)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 23 Desember 2024


Ketua Sidang



H. Sukendar, MA., Ph.D.

NIP. 197408091998031004


Sekretaris Sidang



Hanik Rosvida, M.S.I.

NIP. 198906122019032014

Penguji Utama III



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.

NIP. 197005241998032002

Penguji Utama IV



Dr. Muhammad Khudhori, M.Th.I.

NIP. 198409232019031010

Pembimbing



Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan

Humaniora UIN Wa'isongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ramadini Robiatul Adawiyah

NIM : 2104026002

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : *Nusyūz* Suami dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili: Pendekatan Analisis Wacana Kritis

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing



Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

MOTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Al- Rum: 21)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/>, ”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang umum digunakan dalam penulisan akademik, seperti Skripsi, Tesis, atau Disertasi, harus mengikuti pedoman Transliterasi Arab-Latin sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

1. Huruf Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan y |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ... | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal Pendek

| Huruf Arab | Keterangan | Bacaan Arab | Latin |
|------------|------------|-------------|---------|
| اَ | Fathah | كَتَبَ | Kataba |
| اِ | Kasrah | بِهِ | Bihi |
| اُ | Dhammah | يَكْفُلُ | Yakfulu |

3. Vokal Panjang

| Huruf Arab | Keterangan | Bacaan Arab | Latin |
|------------|-----------------|-------------|--------|
| اَ... = ā | Fathah dan alif | قَالَ | qāla |
| اِي = ī | Kasrah dan ya | قِيلَ | qīla |
| اُو = ū | Dhammah dan wau | يَقُولُ | yaqūlu |

4. Diftong

| Huruf Arab | Keterangan | Bacaan Arab | Latin |
|------------|----------------|-------------|--------|
| أَيَّ = ai | Fathah dan ya | كَيْفَ | Kaifa |
| أَوْ = au | Fathah dan wau | حَوْلَ | Ḥaula |
| أُو = ū | Fathah dan wau | يَقُولُ | yaqūlu |

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmnirrahim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Melalui perjuangan dan atas izin Allah SWT, penyusunan skripsi yang berjudul “*Nusyūz Suami dalam Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Zuhaili (Pendekatan Analisis Wacana Kritis)*” dapat terselesaikan yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :


1. Yang terhormat Prof. Dr. Nizar, M. Ag, selaku rektor UIN Walisongo.
2. Yang terhormat Dr. H. Mokh. Sya’roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Humaniora UIn walisongo.
3. Bapak Muhtarom M.Ag, selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Hadits UIN Walisongo.
4. Ibu Mutma’inah, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh tenaga pengajar atau dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Drs. Moch Rohmat, Ibunda Endang Susanah, S. Ag tercinta dan tidak lupa pula ayah sambung penulis Bapak Sugiyanto telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Berkat didikan, bimbingan, dan doa-doa beliau yang tak pernah putus, penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan

kebahagiaan dunia akhirat kepada beliau.

7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Meski tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, harapan penulis semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi, baik bagi pengembangan wawasan penulis maupun sebagai referensi bagi para pembaca dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

Semarang, 17 Desember 2024



Ramadini Robiatul Adawiyah

2104026002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| DEKLARASI KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 15 |
| A. Konsep Nusyuz dalam Islam | 15 |
| 1. Pengertian <i>Nusyūz</i> | 15 |
| 2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> | 17 |
| 3. <i>Nusyūz</i> Menurut Pandangan Ulama Fikih | 21 |
| B. Pendekatan Analisis Wacana Kritis Menurut Teun A. van Dijk..... | 23 |
| 1. Pengertian Analisis Wacana Kritis | 23 |
| 2. Prinsip- Prinsip Analisis Wacana Kritis | 24 |
| 3. Karakteristik Analisis Wacana Kritis..... | 25 |
| C. Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an..... | 27 |
| A. Metode Penafsiran Al-Qur'an..... | 27 |
| B. Corak Penafsiran Al-Qur'an..... | 31 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PENYAJIAN DATA | 36 |
| A. Biografi Wahbah Zuhaili | 36 |
| 1) Perjalanan Hidup Wahbah Zuhaili | 36 |
| 2) Guru dan Murid Wahbah Zuhaili | 39 |
| 3) Karya-Karya Wahbah Zuhaili | 41 |
| B. Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i> | 42 |
| 1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i> | 42 |
| 2. Metode Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i> | 43 |
| 3. Corak Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i> | 46 |
| 4. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i> | 47 |
| 5. Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap <i>Q.S al-Nisā'</i> ayat 128 | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 60 |
| A. Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap <i>Q.S al-Nisā'</i> ayat 128 | 60 |
| 1. Perbedaan Konsep <i>Nusyūz</i> dan <i>I'rādān</i> pada Suami dalam Tafsir <i>al-Munīr</i> | 60 |
| 2. Perbedaan Solusi <i>Nusyūz</i> Suami dan Istri dalam Tafsir <i>al-Munīr</i> | 61 |
| 3. Konsep Perdamaian Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir | 65 |
| B. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Penafsiran Wahbah Zuhaili <i>Q.S al-Nisā'</i> ayat 128 | 69 |
| 1. Tindakan | 69 |
| 2. Konteks | 70 |
| 3. Historis | 71 |
| 4. Kekuasaan | 72 |
| 5. Ideologi | 73 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari munculnya stigma masyarakat mengenai sikap *nusyūz* yang selalu diarahkan hanya kepada istri. Padahal pada kenyataannya dalam Al-Qur'an *nusyūz* dijelaskan dari dua sisi, yaitu *nusyūz* suami *Q.S an-Nisā'* ayat 128 dan *nusyūz* istri *Q.S an-Nisā'* ayat 34. Hal ini membuktikan bahwasannya suami juga bisa berpotensi melakukan *nusyūz*. Berdasarkan bukti tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana konsep *nusyūz suami* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis guna mengetahui alasan atau latar belakang bagaimana penafsiran itu lahir. Pada penelitian ini, akan dibahas tentang bagaimana Wahbah Zuhaili menginterpretasikan ayat yang berkaitan dengan *nusyūz* suami, yakni *Q.S al-Nisā'* ayat 128, serta analisis wacana kritis terkait penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai ayat tersebut. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengaplikasikan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian pustaka, di mana pengumpulan data dilakukan dengan mencari serta menelusuri berbagai kitab, buku, dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi Wahbah Zuhaili mengenai *nusyūz* suami dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 128 mengacu pada perilaku suami yang menolak istri; tidak lagi memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional seperti seharusnya; tidak memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan; melukai istrinya dengan kata-kata dan tindakan yang kasar. Sementara itu, analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang digunakan dalam menganalisis tafsir *al-Munir* mencakup lima aspek utama, yaitu pertama tindakan, artinya dalam menafsirkan al-Qur'an Wahbah Zuhaili bertindak untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai Al-Qur'an. Kedua dalam hal konteks yakni dipahami dengan latar belakang pendidikan Wahbah Zuhaili itu sendiri yang mengenyam pendidikan dari mulai S1 hingga S3 dengan jurusan hukum Islam atau fikih. Ketiga pada sisi historis atau sejarah yang melatarbelakangi penulisan Tafsir *al-Munir*. Keempat kekuasaan yaitu peran penting yang dimiliki Wahbah Zuhaili menjadikan kitab tafsirnya lebih mudah diterima dan dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat. Kelima ideologi, hal yang penting untuk diperhatikan selain jenjang pendidikan mufassir dalam segi ideologi yakni sumber tafsir yang dijadikan sebagai rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Disini Wahbah Zuhaili menggunakan Tafsir *al-Kasyshaf* karya Zamakhsyari sebagai sumber rujukan. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi atau pemikiran yang kental dengan corak fikih juga bersumber dari kitab tafsir tersebut.

Kata Kunci: *Nusyūz*, Tafsir *al-Munir*, Analisis Wacana Kritis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini perilaku *nusyūz* dalam rumah tangga selalu diarahkan hanya kepada istri. Pemahaman ini berkembang dimasyarakat dikarenakan melihat dari makna *nusyūz* itu sendiri yakni sesuatu yang muncul dari tanah atau bumi, atinya sikap seorang istri yang membenci suaminya dan dia keluar dari ketaannya sebagai seorang istri.² Hal ini dikarenakan dalam rumah tangga suamilah yang berperan menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya. Maka terjadilah perbedaan sikap ketika ada salah satu yang bersikap *nusyūz*, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Qur'an 4:34)

Adanya perintah untuk menasihati, pisah ranjang hingga memukul ketika istri berindikasi melakukan *nusyūz*, menunjukkan bahwa suami mempunyai wewenang akan hal tersebut. Bersumber dari ayat diatas, Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir* menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi suami artinya dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Sehingga tidak ada seorang yang dipimpin menghukum pimpinannya.³

² Al Anshary Ibnu Manzhur Jamauddin, *Lisanu al 'arab Ibnu Manzur Jamaluddin Al Anshary* (Darul Misriyah, n.d.), 284–285, accessed September 10, 2024.

³ Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*”. Jilid 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 300

Stigma mengenai *nusyūz* ini kemudian berkembang di masyarakat yang ditunjukkan hanya pada satu arah, yaitu istri. Bahkan pada satu kasus, dijelaskan bahwa suami melakukan *nusyūz* dalam bentuk perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi karena suami merasa kecewa dan ketidakpuasan seksual, sehingga dia mencari pelampiasan pada perempuan lain. Pada kasus ini istrilah yang dianggap menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan tersebut.⁴ Keadaan ini terkesan menyudutkan istri ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Sikap yang selalu menyalahkan istri ketika suami melakukan perilaku yang berindikasi *nusyūz* kerap mengundang tanda tanya besar, apakah keadaan seperti ini sesuai dengan syari'at islam atau tidak. Maka dari itu, perlu diteliti kembali mengenai *nusyūz* itu sendiri terkhusus pada pihak suami.

Selain contoh kasus yang telah disebutkan, terdapat pula sejumlah kasus lain yang menggambarkan potensi suami melakukan tindakan *nusyūz*. Contoh permasalahan sosial yang dapat menjadi bahan kajian terkait sikap *nusyūz* suami yaitu seperti yang terjadi di Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Kasus *nusyūz* pada kasus ini yaitu sang suami yang tidak mau diingatkan untuk sholat, dia yang kurang peduli terhadap kebutuhan anak dan istri, sering keluar hingga larut malam, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian solusi yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan diskusi, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan menempuh jalur damai.⁵ Problem sosial selanjutnya yang menunjukkan adanya indikator suami *nusyūz* yaitu terjadi di Di Kelurahan Kergon, Kota Pekalongan, bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami antara lain berupa sikap acuh tak acuh, mengabaikan kewajiban atau tidak memberikan nafkah lahir sesuai dengan penghasilan, serta mengusir istri dari rumah. Tindakan *nusyūz* ini diperkuat ketika suami bersikap kasar terhadap istri, bahkan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶

Merujuk pada permasalahan sosial tersebut, penelitian mengenai penafsiran *nusyūz* suami menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini akan membuktikan bahwa sikap *nusyūz* tidak selalu diidentikkan kepada istri saja, namun suami sebagai kepala keluarga juga berpeluang melakukan *nusyūz* kepada istrinya. Kajian mendalam tentang *nusyūz*

⁴ Yeni Yasyah Sinaga Yeni, "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya," *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): 120, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.674>.

⁵ Mela Husni, "Penyelesaian Nusyuz di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman" n.d., 97.

⁶ Uswatun Khasanah, "Peran Keluarga dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Benda Kergon Kota Pekalongan" 2023, 83.

suami akan memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga, yang tidak sekadar mempersoalkan ketaatan istri, melainkan juga mengkritisi peran dan tanggung jawab suami dalam mewujudkan keharmonisan berkeluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai *nusyūz* dan mempertimbangkan kesetaraan, saling menghormati, dan pemenuhan hak-hak pasangan dalam sebuah pernikahan, bukan sekadar teori semata yang mendiskriminasikan salah satu pihak.

Islam secara spesifik dan adil membahas *nusyūz* ini dari dua sisi, baik dari pihak istri maupun suami. Dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras, disebutkan bahwa ayat-ayat yang membahas tentang *nusyūz* terdapat dalam dua tempat, yaitu Q.S *al-Nisā'* [4]: 34 yang membahas *nusyūz* dari pihak istri, dan Q.S *al-Nisā'* [4]: 128 yang membahas *nusyūz* dari pihak suami.

Kehadiran kedua ayat ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya istri yang mungkin melakukan *nusyūz*, tetapi suami juga memiliki kemungkinan untuk bersikap *nusyūz* terhadap istrinya. *Nusyūz* suami bisa berupa perlakuan tidak adil, menelantarkan istri secara lahir maupun batin, atau tidak memenuhi hak-hak istri yang telah ditetapkan syariat. Sementara itu, *nusyūz* istri meliputi ketidaktaatan terhadap suami dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat, atau melakukan tindakan yang merusak keharmonisan rumah tangga.⁷

Pemahaman ini penting untuk memperlihatkan bahwa Islam tidak berpihak kepada satu pihak saja, melainkan memberikan panduan yang seimbang demi menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan dalam rumah tangga. Hal ini juga menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing untuk saling menghormati, memahami, dan memenuhi hak serta kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Pada konteks sekarang ini, ada beberapa kasus suami memang tidak melakukan perselingkuhan, tidak bertindak kasar dan tidak keluar larut malam seperti yang dipaparkan pada kasus diatas. Akan tetapi tidak sedikit laki-laki yang terperangkap dalam kasus judi online, sehingga gaji yang seharusnya dapat untuk mencukupi

⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*, ed. Mukhlis B. Mukti and Ahmad Zubairin, trans. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 956.

⁸ Ahmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz," *TAFALUQUH* 2, no. 2 (December 15, 2017): 53

kebutuhan rumah tangganya akhirnya digunakan untuk bermain judi online tersebut. Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi sekarang ini, teknologi disalahgunakan ke arah yang negatif. Sehingga perlu dikaji apakah sikap suami tersebut masuk ke dalam ranah *nusyūz* atau tidak karena dengan perbuatan tersebut dapat menelantarkan keluarganya. Jika seorang suami menelantarkan keluarganya, hal ini dapat merusak ikatan perkawinan yang dikenal dengan istilah *mīṣāqan galīẓān*. Istilah ini merujuk pada perjanjian yang kuat dan sakral yang menjadi dasar hubungan pernikahan dalam Islam. *Mīṣāqan galīẓān* menggambarkan sebuah komitmen yang tidak hanya melibatkan kedua pasangan, tetapi juga merupakan janji di hadapan Allah SWT.⁹ Penelantaran keluarga oleh suami dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam rumah tangga, terganggunya perkembangan anak-anak secara emosional, serta memicu konflik yang berpotensi merusak harmoni keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap kewajiban seorang suami untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi hak-hak keluarganya. Hal ini dilakukan untuk memastikan ikatan pernikahan tetap kokoh sesuai dengan makna *mīṣāqan galīẓān* sebagai perjanjian yang luhur dan penuh tanggung jawab.¹⁰

Tujuan utama dari perjanjian tersebut adalah untuk membangun keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ketika seorang suami lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya, baik secara lahiriah seperti memberikan nafkah, maupun secara batiniah seperti memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan, hal ini tidak hanya mencederai hubungan pernikahan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang diajarkan oleh Islam.¹¹

Menanggapi permasalahan yang bisa saja terjadi pada rumah tangga, Islam telah menetapkan sejumlah pedoman untuk mencapai keluarga yang harmonis. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah mengenai perilaku *nusyūz*, baik dari pihak suami maupun istri. Alangkah baiknya pemahaman mengenai *nusyūz* ini diperdalam lagi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik antar pasangan dan juga agar bisa memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

⁹ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 51.

¹⁰ Adharsyah, Sidqi, and Rizki, 52.

¹¹ Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, and P.A Kirana, Bhakti, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 237, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>.

Nusyūz dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada setiap bentuk ketidaktaatan yang merusak harmoni rumah tangga. Arti *nusyūz* disini yaitu sikap ketidaktaatan diantara pasangan, dan kebencian mereka masing-masing. Ketidaksetiaan seorang istri kepada suaminya dan sebaliknya.¹² Pada refrensi lain dijelaskan bahwa *nusyuz* dibagi menjadi dua, yaitu *nusyūz* istri dan *nusyūz* suami. *Nusyūz* istri adalah tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dan suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan *nusyūz* suami adalah sikap tidak senang seorang suami kepada istri, telah bosan dan benci terhadap istrinya.¹³ Bahkan, secara jelas disebutkan dalam buku “*Qirā'ah Mubādalah*” karya Faqihuddin Abdul Kodir bahwa *nusyūz* merupakan kebalikan dari sikap taat. Dalam hal ini, beliau mengartikan *nusyūz* sebagai segala tindakan negatif yang dapat merugikan pasangan, baik suami maupun istri, yang bertentangan dengan kewajiban seorang suami dalam Islam untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Sementara itu, *nusyūz* dari pihak istri bisa berupa ketidaktaatan terhadap suami dalam hal-hal yang seharusnya ditaati, atau sikap yang merendahkan dan merusak hubungan.¹⁴

Pendapat lain, berasal dari Amina Wadud yang memahami *nusyūz* sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga, berbeda dari pandangan umum yang menganggapnya sebagai ketidakpatuhan suami atau istri. Dalam konteks pernikahan, Wadud berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak memerintahkan seorang wanita untuk mematuhi suaminya, melainkan menekankan hubungan yang bersifat saling memperbaiki dan melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan istilah *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga untuk laki-laki dan perempuan mengisyaratkan bahwa ketidakharmonisan ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku salah satu pihak, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menyebabkan ketidakselarasan dalam hubungan.¹⁵

Dalam Kitab Fatkhul Mu'in dijelaskan bahwa *nusyūz* istri adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya.¹⁶ Menurut jumhur ulama, seorang istri yang bersikap *nusyūz* tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Namun, terkait perlakuan tidak adil atau penyelewengan yang dilakukan suami terhadap istrinya, kitab-kitab fikih tidak

¹² Miftahul Janah and Muhammad Yasir, “Hermenutika Tauhid; Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud tentang *Nusyuz*,” n.d., 194.

¹³ Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR JUZU' 4* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987), 231.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed. Rusdianto, Cet.1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410.

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Al-Quran Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, trans. Abdullah Ali (PT Serambi Ilmu Semesta, n.d.), 54, accessed October 25, 2023.

¹⁶ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrati al-'ain bi Muhimmati al-diin* (Beirut, Libanon: Al-Jaffan & Al-Jabi, n.d.), 496, accessed October 5, 2024.

secara jelas menyebutkan apakah hal tersebut termasuk *nusyūz* atau tidak. Dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 128 dijelaskan bahwa *nusyūz* juga dapat dilakukan oleh suami. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *nusyūz* suami adalah sikap suami yang menunjukkan kebencian terhadap istrinya. Pandangan ini diperkuat oleh Imam an-Nawawi, yang menyatakan bahwa *nusyūz* suami meliputi tindakan menjauhi dan membenci istrinya. Namun, meskipun suami bersikap *nusyūz*, hal itu tidak menghilangkan kewajiban istri untuk tetap taat kepadanya.¹⁷

Pendapat Imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa seorang istri tetap diwajibkan untuk taat kepada seorang suami sekalipun suami bersikap *nusyūz* kepadanya, merupakan salah satu alasan jika pernikahan merupakan ibadah yang bernilai pahala bagi yang melakukannya dengan ikhlas.¹⁸ Ibadah ini tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari atau bulan, tetapi sepanjang hayat, yang menjadikannya sangat istimewa dan penuh keberkahan. Memutuskan untuk menikah adalah suatu hal yang tidak mudah karena menyatukan dua kepala dengan sifat dan karakter yang berbeda. Pola asuh kedua orang tua yang berbeda juga turut mempengaruhi cara pandang dan kebiasaan masing-masing individu, sehingga adaptasi dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting. Tidak jarang dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran kecil, yang sebenarnya adalah hal wajar dalam proses penyesuaian. Namun, jika keduanya sudah berkomitmen untuk saling memahami dan mendukung, pertengkaran tersebut tidak akan membawa pada ujung perceraian.¹⁹

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili sebagai referensi utama. Tafsir ini dipilih karena Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama tafsir kontemporer yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, serta mampu mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Sebagai ulama yang hidup di zaman kontemporer, beliau memiliki perhatian besar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam di era sekarang, sehingga penafsiran beliau relevan dengan konteks zaman ini. Tafsir *al-Munīr* tidak hanya menyajikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mengandung pembahasan yang komprehensif tentang *Aqīdah Syarī'ah* dan *Manhāj* Pembahasan ini

¹⁷ Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 190, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

¹⁸ Ahmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz," *TAFALQUH* 2, no. 2 (December 15, 2017): 55

¹⁹ Satria Ihsan, "*Nusyuz Suami dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga dari Pasangan Suami Istri*," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2022, 65.

memberikan landasan yang kuat bagi setiap penafsiran yang disampaikan, sehingga dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam *Aqīdah* yang dibahas dalam tafsir ini memperkuat keyakinan dan keimanan, *Syarī'ah* memberikan panduan dalam menjalankan hukum-hukum Islam, dan *Manhāj* menunjukkan metode dan jalan yang benar dalam beragama. Oleh karena itu, penggunaan tafsir *al-Munīr* dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan, serta menguatkan argumen-argumen yang disampaikan dalam penelitian ini. Tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai panduan dalam menerapkan ajaran Islam secara kontekstual dan sesuai dengan tantangan zaman.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Pendekatan ini lazimnya digunakan pada penelitian-penelitian yang membahas sosial dan budaya.²⁰ Teori mengenai Analisis Wacana Kritis atau biasa disebut dengan AWK, tercipta karena adanya pertentangan antara teori dan realitas atau kenyataan. Maka dengan adanya perbedaan tersebut, untuk memahami realitas di balik teks, penting untuk menelusuri konteks produksi teks, cara teks tersebut dikonsumsi, serta aspek sosial budaya yang mempengaruhi proses pembuatannya.²¹ Tafsir al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga sebagai media yang mencerminkan pandangan para penafsir terhadap realitas sosial-politik yang mereka hadapi. Selain itu, tafsir juga menjadi ruang bagi para penafsir untuk mengembangkan wacana yang mereka inginkan, termasuk dalam diskusi mengenai konsep *nusyūz*. Kemudian dalam penerapannya, pendekatan ini diadopsi dalam penelitian tafsir, guna mendalami latar belakang mufassir yang melahirkan ideologi atau karya tafsir tersebut.²²

Dalam skripsi yang berjudul "*Nusyuz Suami dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Pendekatan Analisis Wacana Kritis)*" penting untuk mengkaji pandangan Wahbah Zuhaili mengenai nusyuz suami dan bagaimana hal ini diuraikan dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dan ahli tafsir ternama, memberikan pandangan yang mendalam mengenai

²⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana pengantar analisis teks media*, ed. Nurul Huda (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2011), 15.

²¹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 22–23.

²² Muizzatus Saadah, "Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Atas Wacana Aurat dalam Tasir Amaly," July 2, 2022, 78.

konsep *nusyūz*, yang biasanya lebih sering dikaitkan dengan istri, namun juga berlaku pada suami dalam konteks ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak istri. Melalui analisis wacana kritis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana Wahbah Zuhaili menafsirkan konsep *nusyūz* suami, termasuk faktor-faktor yang mungkin menyebabkan seorang suami dianggap melakukan *nusyūz*, serta solusi yang ditawarkan dalam Islam untuk menangani situasi tersebut. Latar belakang Wahbah Zuhaili, baik dalam pendidikan, pemikiran, maupun kontribusinya sebagai ulama dan ahli tafsir, akan dibahas untuk memahami bagaimana latar belakang tersebut mempengaruhi interpretasi terhadap tafsirnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang akan dijadikan pokok masalah dalam penelitian untuk memudahkan dalam membahas penelitian ini. Adapun beberapa masalah yang akan dibahas didalam penelitian adalah :

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Q.S *al-Nisā'* ayat 128 tentang *nusyūz* suami ?
2. Bagaimana analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk terhadap konsep *nusyūz* suami dalam Tafsir *al-Munīr* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah tercantum, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Q.S *al-Nisā'* ayat 128 tentang *nusyūz* suami
2. Untuk mengetahui analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk terhadap konsep *nusyūz* suami dalam Tafsir *al-Munīr*

Dengan adanya latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut beberapa manfaat penulisan skripsi:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teori yang diuraikan, skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang konsep *nusyūz* suami menurut Wahbah az-Zuhaili melalui pendekatan wacana analisis kritis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam menangani isu-isu terkait *nusyūz* suami dalam hubungan suami istri yang berkembang di masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya relasi suami istri yang saling melengkapi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, adil, dan seimbang.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis akan menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan dalam tulisan ini. Temuan-temuan dari penelitian tersebut kemudian akan dirangkum untuk mengungkapkan persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang tengah disusun. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam menambah khazanah literatur akademik. Beberapa penelitian yang akan ditelaah berfokus pada tema nusyuz suami.

Jurnal karya Misran dan Maya Sari dengan judul “*Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyūz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)*”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam dengan judul Vol.2 No. 2. Juli-Desember 2018. Jurnal ini membahas tentang penafsiran Imam Al-Thabari terhadap Q.S *an-Nisā'* ayat 128 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang suami bersikap *nusyūz*, seperti istrinya yang sudah menua, kehilangan pesona, atau mandul sehingga tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini dapat membuat suami menjadi acuh, berpaling dari istrinya, dan mungkin mempertimbangkan poligami. Dalam situasi seperti ini, Imam Al-Thabari menjelaskan bahwa solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membuat kesepakatan damai antara suami dan istri, terutama jika sang istri tidak ingin bercerai. Namun, jika istri tidak menyetujui kesepakatan tersebut, maka perceraian menjadi jalan terakhir. Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa perdamaian dalam kasus ini adalah pilihan, bukan sebuah kewajiban.

Jurnal karya Ahmad Rozihan dengan judul “*Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyūz Suami*”, Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies karya Ahmad Rozihan, Vol. 1, No. 1, 2021. Jurnal ini menjelaskan mengenai menurut tafsir mubadalah, *nusyūz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami. Contohnya, sikap suami yang mendiamkan istri atau enggan berkomunikasi juga bisa dianggap sebagai *nusyūz*. Tafsir *Mubâdalah* menyatakan bahwa *nusyūz* mencakup keduanya: *nusyūz* pada perempuan dan laki-laki. Pendekatan *mafhum mubâdalah* menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah proses,

bukan sekadar tujuan akhir. Dalam proses ini, ada hal-hal baik dan buruk, dan *nusyūz* merupakan salah satu hal buruk yang mungkin terjadi. Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mengatasi nusyuz melalui beberapa prinsip yaitu *ṣulḥun* (berdamai), *iḥsānun* (mengalah dan berbuat baik), dan *Ittiqā* (bertakwa dan berkomitmen)

Skripsi yang ditulis oleh Yan Sen Utama Putra tahun 2020 dengan judul "*Nusyūz Suami dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat an-Nisā' Ayat 128)*" Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini mengulas mengenai konsep dan makna *nusyūz* dari kedua tafsir, yaitu tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* karya Al-Qurthubi. Pembahasan *nusyūz* difokuskan hanya pada *nusyūz* suami saja yaitu pada Q.S *an-Nisā'* ayat 128.

Skripsi oleh Wahyu Rohma Maulida yang berjudul "*Penafsiran Ayat Nusyūz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Perspektif Qirā'ah Mubādalah)*" tahun 2022 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwasannya dalam perspektif "*Qirā'ah Mubādalah*", ayat-ayat mengenai *nusyūz* dalam Q.S *al-Nisā'* ayat 34 dan 128 saling berkaitan. Penafsiran ini membagi *nusyūz* menjadi dua faktor: internal dan eksternal. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa *nusyūz* dapat terjadi baik pada suami maupun istri. Dengan menggunakan analisis teori *Qirā'ah Mubādalah*, diungkapkan bahwa bukan hanya istri yang bisa bersikap *nusyūz*, tetapi suami juga bisa melakukannya.

Jurnal karya Khairuddin dan Abdul Jalil Salam dengan judul "*Konsep Nusyūz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*". El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang dalam berbagai kitab fikih, dijelaskan bahwa *nusyūz* istri adalah sikap durhaka atau pembangkangan terhadap perintah suami, dan hal ini telah disepakati oleh mayoritas ulama. Menurut pandangan jumhur, seorang istri yang bersikap *nusyūz* tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Namun, penyelewengan suami terhadap istrinya tidak dijelaskan secara tegas dalam kitab-kitab fikih apakah bisa dikategorikan sebagai *nusyūz* atau tidak. Dalam Q.S *an-Nisā'* ayat 128 disebutkan bahwa *nusyūz* juga dapat dilakukan oleh suami. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa *nusyūz* suami adalah sikap suami yang membenci istrinya. Pandangan ini juga didukung oleh Imam al-Nawawi, yang menyatakan bahwa *nusyūz* suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun, meskipun suami bersikap *nusyūz*, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban istri untuk tetap mentaatinya. Bahkan, jika

istri khawatir suaminya akan menceraikannya, mereka dianjurkan untuk mencapai kesepakatan damai.

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fajri dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-Ayat Kontroversial”, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang sering memicu kontroversi, dengan fokus pada lima ayat tertentu: *Q.S Al-Baqarah: 218*, *Q.S At-Taubah: 123*, *Q.S. Ali Imran: 28*, *Q.S Al-Maidah: 51*, dan *Q.S al-Nisā': 34*. Teori yang digunakan adalah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, dengan penekanan khusus pada aspek kognisi sosial. Temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa hal penting. *Pertama*, struktur teks dalam "Al-Qur'an dan Terjemahannya" edisi 2019 mencerminkan konstruksi ideologis tertentu, terutama pada ayat-ayat yang sering diperdebatkan. *Kedua*, latar belakang atau kognisi sosial dari para anggota tim penerjemah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil terjemahan Al-Qur'an edisi 2019 tersebut. Aspek ketiga dari temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penerjemah Al-Qur'an edisi 2019 dan agenda moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama

Skripsi oleh Haikal Fadhil Anam dengan judul “Konsep Toleransi Agama dalam Rekonstruksi dan Reinterpretasi Surat Al-Kafirun Mun'im Sirry”, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji konsep toleransi agama Sirry dari hasil Rekonstruksi dan Reinterpretasi terhadap Surat Al-Kafirun dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk yang meliputi tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologi. Sirry memaparkan bahwa konsep toleransi agama yang digagas tidak hanya berhenti pada ranah sosiologis saja, akan tetapi menurutnya konsep toleransi beragama ini juga berbicara pada ranah teologis.

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dikumpulkan banyak penelitian terdahulu yang membahas masalah *nusyūz*, namun setiap penelitian memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, termasuk skripsi yang penulis susun. Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya: *Pertama*, dalam jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya, *nusyūz* dibahas secara umum, mencakup baik *nusyūz* suami berdasarkan *Q.S al-Nisā'* ayat 128 maupun *nusyūz* istri berdasarkan *Q.S al-Nisā'* ayat 34. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan secara khusus pada *nusyūz* suami yang terdapat pada *Q.S al-Nisā'* ayat 128. *Kedua*, penggunaan pendekatan

wacana analisis kritis Teun A. Van Dijk menjadi pembeda utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebab, baik dalam jurnal maupun skripsi yang ada, kajian tentang *nusyūz* umumnya hanya menggunakan pendekatan komparatif. Ketiga, walaupun pada penelitian sebelumnya telah ada yang menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, namun ayat yang diteliti berbeda. Pada penelitian sebelumnya menggunakan lima ayat, yaitu *Q.S Al-Baqarah: 218*, *Q.S At-Taubah: 123*, *Q.S. Ali Imran: 28*, *Q.S Al-Maidah: 51*, dan *Q.S al-Nisā': 34*. Sedangkan pada penelitian ini, hanya berfokus pada *Q.S al-Nisā'* ayat 128 saja.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada data atau materi tertulis yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti, yaitu *nusyūz*. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian bermula dari munculnya stigma masyarakat mengenai sikap *nusyūz* yang selalu diarahkan hanya kepada istri. Padahal pada kenyataannya dalam Al-Qur'an *nusyūz* dijelaskan dari dua sisi, yaitu *nusyūz* suami *Q.S an-Nisā'* ayat 128 dan *nusyūz* istri *Q.S an-Nisā'* ayat 34. Hal ini membuktikan bahwasannya suami juga bisa berpotensi melakukan *nusyūz*. Berdasarkan bukti tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana konsep *nusyūz suami* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr*, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis guna mengetahui alasan atau latar belakang bagaimana penafsiran itu lahir. Adapun pemilihan sumber data primer yaitu Tafsir *al-Munīr* dalam penelitian ini dikarenakan dalam kajian pustaka atau penelitian terdahulu tidak ditemukan penelitian dengan sumber data primer serupa, hal ini bertujuan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam disiplin ilmu yang sama sehingga bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih komprehensif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis mendalam. Pendekatan kualitatif ini melibatkan upaya untuk menelusuri, menyusun, dan menjelaskan kembali data yang diperoleh melalui pancaindra. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri atau mencari berbagai kitab, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al Manhāj*, karya Wahbah Zuhaili

b. Sumber data sekunder

Selain sumber data primer, terdapat juga sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, kitab, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang kaji yaitu *nusyūz* suami pendekatan wacana analisis kritis

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Dalam proses penulisan penelitian, informasi yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai sumber dan catatan yang relevan dengan topik penelitian, yang penggunaannya telah mendapat izin.

Penulis memulai proses pengumpulan data dengan meneliti kata "*nusyūz*" dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Hafidzil Qur'an*. Setelah itu, penulis menelaah kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam kitab tersebut. Ditemukan dua surat yang relevan, yaitu *Q.S al-Nisā'* ayat 34 dan *Q.S al-Nisā'* ayat 128. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Q.S al-Nisā'* ayat 128 yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu *nusyūz* suami. Setelah menemukan ayat yang dicari, penulis kemudian meneliti tafsir yang akan digunakan, yaitu Tafsir al- *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili sebagai sumber data utama atau primer. Selain tafsir, penelitian ini juga didukung oleh sumber referensi lain, termasuk buku yang membahas analisis wacana kritis. Pengumpulan data terkait materi tersebut bertujuan untuk menganalisis Tafsir *al-Munīr* dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan *nusyūz* suami.

4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan wacana analisis kritis dalam menganalisis data yang ada. Penggunaan metode ini, bertujuan untuk mengungkap ideologi dan latar belakang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hal ini *Q.S al-Nisā'* ayat 128 mengenai *nusyūz* suami. Konsep ini berdasarkan pernyataan dari salah satu tokoh utama dalam analisis wacana kritis dalam ilmu sosial yaitu Teun

A. Van Dijk, beliau menyatakan bahwa wacana mengandung beragam pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, persepsi, serta interpretasi seseorang terhadap suatu topik atau tema. Untuk memahami wacana secara mendalam, diperlukan pemahaman yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek tata bahasa.²³

Langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menggunakan metode ini diantaranya menjelaskan analisis konteks, menentukan topik, pemaknaan lokal, relevansi struktur formal yang tersamar, model konteks, model peristiwa, kognisi sosial, ideologi, situasi masyarakat, tindakan diskursif sebagai tindakan sosio-politik, menganalisis pelaku dan struktur masyarakat.²⁴

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian yang menjelaskan rencana penelitian yang akan disusun serta topik-topik yang akan dibahas dan dianalisis. Fungsi utama dari sistematika ini adalah sebagai panduan untuk memastikan keabsahan penulis dalam menyusun dan menguraikan penelitian. Guna menyusun penelitian dengan baik, penulis akan membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang akan menguraikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *nusyūz* suami. Bagian ini akan mencakup pengertian *nusyūz* secara umum, yang kemudian akan difokuskan pada ayat tentang *nusyūz* suami yaitu *Q.S al-Nisā'* ayat 128, berbagai bentuk *nusyūz*, faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyūz*, serta dampak negatif yang mungkin timbul akibat perilaku *nusyūz* pada suami. Selain itu, akan dibahas pula berbagai solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah *nusyūz*, dengan merujuk pada ajaran Islam dan penafsiran dari para ulama. Tidak hanya teori mengenai *nusyūz* yang akan dibahas dalam bab ini, akan tetapi teori berkenaan dengan analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami konsep *nusyūz*

²³ Diah Kristina et al., "*Analisis Wacana Kritis Pengantar Praktis*", ed. Joko Nurkamto, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 13.

²⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, 90

yang terdapat dalam tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili serta menganalisis latar belakang munculnya tafsir tersebut.

Bab III Penyajian Data, akan mencakup penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir mengenai *Q.S al-Nisā'* ayat 128 tentang *nusyūz* suami. Bagian ini terdiri dari dua elemen utama: *Biografi Wahbah Zuhaili*: Memaparkan latar belakang kehidupan, pendidikan, dan kontribusi intelektual Wahbah Zuhaili sebagai seorang mufasir. Informasi ini penting untuk memahami perspektif dan otoritas beliau dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. *Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Q.S al-Nisā' ayat 128*: Menyajikan penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai ayat tersebut, yang berkaitan dengan *nusyūz* suami. Ini mencakup analisis beliau mengenai makna ayat, penjelasan konteks, serta tafsir beliau mengenai fenomena *nusyūz* dan solusi yang ditawarkan dalam konteks ayat tersebut. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dan bagaimana pandangan beliau dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Bab IV Analisis, terdiri dari analisis menggunakan pendekatan wacana analisis kritis terhadap penafsiran ayat tentang *nusyūz* suami dalam Tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili. Bab ini akan membahas bagaimana pendekatan wacana analisis diterapkan untuk memahami penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai *nusyūz* suami.

Bab V Penutup, bab terakhir yang berisi kesimpulan mengenai penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang *nusyūz* suami. Bab ini juga membahas hasil analisis kritis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan wacana analisis kritis terhadap Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Selain itu, bab ini akan menyajikan saran-saran berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, sebelum diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nusyuz dalam Islam

1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi nusyuz berasal dari kata **النُّشُوزُ (ج نُشُوزٌ) وَالنَّشْزُ** yang memiliki arti “tempat yang tinggi”. Sumber lain menyebutkan *nusyūz* berasal dari kata “ونشز ينشز نشوزا” yang memiliki makna sesuatu yang muncul dari tanah atau bumi, dalam hal ini menggambarkan sikap seorang istri yang membenci suaminya dan tidak lagi taat sebagai istri. Namun konteks ini, *nusyūz* yang dimaksud tidak hanya merujuk pada ketidaktaatan dan kebencian seorang istri saja, akan tetapi keduanya, yaitu mencakup ketidaksetiaan seorang istri terhadap suaminya, begitu pula sebaliknya, seperti yang tercantum pada lafadz “ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها” yang memiliki arti ketidaksetiaan seorang istri kepada suaminya dan ketidaksetiaan suami kepada istrinya.²⁵, yaitu ketika seorang istri tidak lagi mengikuti perintah suami, atau sebaliknya. Istilah *nusyūz* sendiri mengandung makna ketidakpatuhan kepada Allah SWT dalam hal kewajiban untuk taat kepada suami.²⁶

Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau akrab disapa dengan sebutan HAMKA dalam tafsirnya *Al-Azhar* menyebutkan bahwa *nusyūz* terbagi menjadi dua, yaitu *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri. *Nusyūz* suami merujuk pada sikap ketidaksenangan suami terhadap istrinya, termasuk perasaan bosan dan kebencian yang muncul terhadap istri. Sedangkan *nusyūz* istri adalah ketidakpatuhan dan ketidaktaatan terhadap Allah dan suami sebagai pemimpin mereka. Pada konteks ini Perilaku nusyuz pada dasarnya muncul dari faktor internal seseorang, yang berakar dari kebiasaan atau karakter buruk yang telah tertanam dalam diri. Karakter-karakter negatif ini dapat berupa sikap tidak perhatian terhadap pasangan, kemalasan dalam menjalankan kewajiban, mudah terpancing emosi, kurang kesabaran, serta kebiasaan menyakiti hati pasangan

²⁵ Al Anshary Ibnu Manzhur Jamauddin, *Lisanul Arab bnu Manzur Jamaluddin Al Anshary*, Jilid 5 (Darus Shodr, t.t.), 417–18, diakses 12 September 2024.

²⁶ Muhammad Fauzan, “PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP NUSHUZ PERSPEKTIF GENDER” (thesis, JAWA TIMUR, PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2021), 11–12.

dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Menariknya, sifat-sifat buruk ini tidak eksklusif pada satu pihak saja, melainkan bisa muncul baik dari pihak istri maupun suami. Walaupun secara umum ayat tentang nusyuz sering diinterpretasikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, HAMKA memberikan perspektif yang berbeda. Beliau menekankan bahwa ketika seorang suami melihat tanda-tanda nusyuz pada istrinya, suami memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan membimbing istrinya kembali ke jalan yang benar, bukan malah bersikap keras atau acuh tak acuh.²⁷

Menurut Al-Thabari, *nusyūz* adalah perilaku seorang istri yang meninggikan diri di hadapan suaminya, mengabaikan dan meninggalkan tempat tidur sebagai bentuk pembangkangan atau kemaksiatan, serta menolak untuk mematuhi suami dalam perkara yang wajib ditaati.²⁸ Perilaku *nusyūz* ini juga mencerminkan adanya kebencian dan sikap berpaling dari suami, yang mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Dalam konteks ini, *nusyūz* juga dikaitkan pada aspek emosional dan sikap batin yang menyimpang dari ketaatan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, yang sebelumnya hanya dihubungkan pada tindakan fisik saja.

Quraish Shihab juga memberikan pandangan mengenai *nusyūz*, yang dikaitkannya dengan konsep kepemimpinan suami. Menurutnya, jika seorang istri menghadapi kepemimpinan suaminya dengan sikap *nusyūz*, yaitu "keangkuhan dan pembangkangan" terhadap suami sebagai kepala keluarga, maka terdapat tiga langkah sebagai solusinya: memberi nasihat, pisah ranjang, dan memukul. Ketiga cara ini dihubungkan dengan huruf "*wau*," yang tidak menunjukkan urutan tertentu, sehingga suami bisa, misalnya, menghindari hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menasihati istri yang bersikap *nusyūz*. Sesuai makna kata "*wahjurūhunna*," menghindari hubungan seksual dengan istri bertujuan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sikap *nusyūz* dan berusaha memperbaiki perilakunya. Namun, penolakan hubungan seksual ini harus tetap dilakukan dalam kamar yang sama, di mana suami dan istri tidur bersama tanpa ada hubungan intim, bercumbu, atau ucapan manis.

²⁷ Isni Nur Khayati, "Konsep Nusyuz dalam Fikih Gender dan Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Perkawinan di Indonesia" Universitas Islam Indonesia (2023), 93

²⁸ Al-Thabari, *Jami 'al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.), 299.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketidakpuasan secara tegas tanpa merusak hubungan secara fisik.²⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa *nusyūz* merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen bersama terkait kewajiban dalam rumah tangga. Perilaku *nusyūz* menjadi awal dari keretakan dalam hubungan suami istri dan berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan pernikahan, yang menjadi tujuan utama setiap pasangan, baik suami maupun istri memiliki hak yang seimbang untuk saling mengingatkan ketika melihat tanda-tanda terjadinya *nusyūz* pada salah satu pihak.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Konflik dalam relasi suami istri sering kali muncul akibat ketidakpuasan dari pihak suami atau istri yang disertai dengan interaksi yang kurang harmonis.³⁰ Karena itu, Allah SWT menjelaskan solusi bagi siapapun yang bersikap *nusyūz* dalam relasi berumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 128, Allah SWT memberikan panduan tentang *nusyūz* suami, di mana istri dianjurkan untuk mengusahakan perdamaian jika suami berindikasi melakukan *nusyūz*.³¹ Selanjutnya dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 34, yang membahas tentang *nusyūz* istri. Ayat tersebut juga menjelaskan secara detail posisi wanita di bawah kepemimpinan laki-laki

a) *Nusyūz* Suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan

²⁹ Yovi Pebriyanti, “NUSYUZ MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH” (BENGKULU, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2019), 18.

³⁰ Helmi S.Nupura, Mustaqimah, dan Ilyas Daud, “Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga,” *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (20 Desember 2023): 103, <https://doi.org/10.58194/alaqam.v2i2.1350>.

³¹ Haswir Haswir, “PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (August 1, 2017): 252, <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>.

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qur’an 4:128)

Ayat ini menguraikan aturan mengenai perilaku *nusyūz* suami. *Nusyūz* dalam konteks ini merujuk pada tindakan suami yang menjauh dari istrinya, bersikap kasar, tidak lagi mendampingi istri, mengabaikan hubungan di ranjang, mengurangi nafkah yang menjadi hak istri, atau membebaskan tanggung jawab yang berat dan memberatkan istrinya.³² Maka dari itu, pada dasarnya, *nusyūz* perlu dijelaskan secara mendalam karena ini merupakan masalah penting dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Sebagai kepala keluarga, seorang suami harus memiliki beberapa sifat ideal yang akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kesalehan dan ketaatan dalam beribadah.

Suami dikatakan *nusyuz* apabila kewajiban kepada istrinya tidak dapat ia penuhi, baik dalam hal materi seperti nafkah, maupun kewajiban nonmateri, seperti *mu’asyarah bi al-ma’ruf*, yaitu memperlakukan istri dengan baik.³³ Kewajiban nonmateri ini memiliki cakupan luas, termasuk segala bentuk perlakuan buruk terhadap istri, seperti bertindak kasar, menyakiti fisik dan mentalnya, menolak melakukan hubungan suami istri atau perilaku lain yang tidak sejalan dengan prinsip syari’at.³⁴ Selain itu, *nusyūz* suami mengacu pada pendurhakaan terhadap Allah SWT karena suami mengabaikan kewajiban yang menjadi hak istri. Maka dari itu suami dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak memenuhi kewajiban kepada sang istri, menunjukkan rasa benci terhadapnya, memperlakukannya dengan kasar, memusuhi, atau menyakiti istri melalui tindakan atau pukulan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, *nusyūz* juga termasuk sikap suami yang berlaku keras, menolak menggauli istri, atau melakukan

³² Zorana Nadiyah Haqq, “Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H),” 2023, 17.

³³ Zainuddin Zainuddin and Ummi Khoiriah, “NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 1, no. 1 (June 30, 2017): 69, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8069>.

³⁴ Siti Nur Halimah, “KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’li Ahkam Qur’an dan Al-Azhar)” (Skripsi, Curup, Bengkulu, IAIN CURUP, 2024), 15.

pemukulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan.³⁵ Dalam pandangan lain, suami dianggap *nusyūz* jika ia menuntut penghormatan atau harga diri dari istri berdasarkan alasan egois, seperti kemarahan pribadi, penilaian negatif terhadap kehinaan atau penampilan istri, usia istri yang sudah lanjut, atau alasan tidak adil lainnya. Ini mencakup tindakan atau sikap suami yang melanggar prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan serta tidak memenuhi kewajibannya untuk memperlakukan istri dengan baik.³⁶

b) *Nusyūz* Istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Qur’an 4:34)

Secara tekstual ayat diatas memberikan penjelasan mengenai situasi ketika seorang suami merasakan kekhawatiran atau ketakutan

³⁵ Dian Wahyu Ningsih, “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)” 15, no. 2 (2020): 19.

³⁶ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 185, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

terhadap terjadinya pembangkangan atau *nusyūz* dari pihak istrinya., ia diperbolehkan mengambil tiga langkah penyelesaian: pertama, memberi nasihat; kedua, berpisah tempat tidur; dan ketiga, memukul. Dalam konteks *gair mubarrih*, Ibnu Abbas dan Atha' menjelaskan bahwa pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera fisik, seperti tulang patah, dan dilakukan dengan benda ringan seperti siwak. Sedangkan Hasan al-Bashri serta para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsir, menafsirkan bahwa pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas di tubuh.³⁷

Perlu diketahui, asbabun nuzul ayat ini dikaitkan dengan peristiwa Sa'ad bin Rabi', di mana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair, bersikap durhaka kepadanya, dan Sa'ad menamparnya. Ayah Habibah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah aku harus memisahkan mereka karena dia telah menamparnya?" Nabi SAW menjawab bahwa istrinya boleh membalas dengan qishash (pembalasan setimpal). Habibah pun bersiap untuk melakukan pembalasan, namun sebelum mereka pergi, Nabi SAW memanggil mereka kembali dan menyampaikan, "Kembalilah, karena Jibril telah datang kepadaku, dan Allah menurunkan ayat ini." Nabi SAW kemudian menambahkan, "Kami menghendaki satu hal, namun Allah berkehendak lain."³⁸

Ayat ini kerap dijadikan dasar pembahasan mengenai *nusyūz* istri, walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan bagaimana awal mula *nusyūz* tersebut terjadi, melainkan lebih fokus pada solusi dan cara mengatasinya. Beberapa pemahaman hukum yang dapat diambil dari ayat ini adalah mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta langkah-langkah penyelesaian ketika istri melakukan *nusyūz*.³⁹ Istri yang dianggap *nusyūz* terhadap suaminya

³⁷ Maimunah, "EPISTEMOLOGI NUSYUZ DALAM KONTEKS FIQH Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh," 37.

³⁸ Abū Adillah bin Muhammad al-Qurthūbi, *Jami' al-Ahkāmi al-Qur'ān* (Beirut Lebanon: Al-Resalah Publisher, t.t.), 278, diakses 18 September 2024.

³⁹ Pebriyanti, "NUSYUZ MENURUT M. QURAIH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH," 20.

adalah ketika ia merasa memiliki kedudukan diatas suaminya, sehingga merasa tidak berkewajiban untuk mematuhi. ⁴⁰

Menurut Syekh Nawawi dalam Kitabnya *'Uqūd al-Lujayn* dijelaskan mengenai beberapa bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori *nusyūz* istri terhadap suami yaitu: Pertama, menutup pintu di depan suami dan tidak bersedia membukakannya, serta melarang suami masuk, yang menunjukkan sikap menolak komunikasi dan hubungan baik dengan suami. Kedua, mengklaim bahwa ia sudah diceraikan dan sedang menjalani masa iddah, meskipun hal tersebut tidak benar, yang menciptakan ketidakpercayaan dan konflik dalam rumah tangga. Ketiga, menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, berkencan, atau bercumbu tanpa alasan yang dibenarkan, seperti alasan kesehatan atau kondisi yang mendesak, yang dapat merusak keharmonisan dan kewajiban bersama dalam menjaga hubungan suami istri. Perilaku-perilaku ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang istri dalam menjaga hubungan pernikahan yang harmonis dan saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam. ⁴¹

3. *Nusyūz* Menurut Pandangan Ulama Fikih

Kitab Fathul Mu'in memberikan penjelasan khusus tentang konsep *nusyuz*. Dalam kitab ini, *nusyuz* diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang istri tidak mematuhi atau tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban istri dalam rumah tangga. Beberapa contoh perilaku yang dianggap sebagai *nusyūz* meliputi: Meninggalkan rumah tanpa seizin suami, menolak ajakan suami untuk berhubungan intim dan menutup pintu di hadapan suami. Kitab ini juga menyebutkan bahwa perilaku-perilaku tersebut dianggap sebagai *nusyūz*, bahkan jika dilakukan oleh istri yang mengalami gangguan jiwa. Adapun konsekuensi dari *nusyūz* adalah hilangnya hak-hak istri tertentu. Secara khusus, istri yang melakukan *nusyuz* kehilangan

⁴⁰ Zorana Nadiyah Haqq, "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)," 20.

⁴¹ Ahmad Ropei, "NUSYUZ AS A CONFLICT FAMILY AND THE SOLUTION (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)," *Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (28 Maret 2021): 7–8, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.

dua hak yaitu *pertama* hak gilir (dalam konteks poligami) dan *kedua* hak nafkah dari suami.⁴²

Suami memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan istrinya ketika menunjukkan tanda-tanda *nusyūz*, seperti perubahan sikap dari yang sebelumnya patuh dan ceria menjadi cemberut, atau dari yang biasanya lembut menjadi kasar dalam bertutur kata. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang disunnahkan. Jika diperlukan, suami diperbolehkan untuk mengambil langkah lebih lanjut selain memberikan nasihat, seperti memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran. Namun, penting untuk dicatat bahwa memutus komunikasi dengan istri tidak dianjurkan, bahkan dianggap makruh atau tidak disukai. Lebih jauh lagi, berdasarkan hadis shahih, tidak berbicara dengan istri selama lebih dari tiga hari dihukumi haram. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam situasi di mana tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencegah istri dari perbuatan maksiat atau untuk memperbaiki pemahaman dan praktik keagamaannya. Dalam kasus-kasus khusus ini, tindakan mendiamkan istri diperbolehkan selama memiliki niat yang baik untuk perbaikan hubungan dan keimanan.⁴³

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa suami diizinkan untuk mengambil tindakan fisik terhadap istrinya yang *nusyuz*, dengan beberapa batasan. Tindakan ini diperbolehkan selama tidak menyebabkan luka berdarah, terutama di area wajah atau bagian tubuh vital, dan hanya jika dianggap bermanfaat. Meskipun penggunaan cambuk atau tongkat disebutkan, ada pendapat dari *ar-Ruyani* yang membatasi tindakan ini pada penggunaan tangan suami sendiri atau sapu tangan. Suami juga diperbolehkan memisahkan tempat tidur atau melakukan tindakan fisik tersebut bahkan jika *nusyūz* terjadi hanya sekali, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Konsekuensi dari *nusyūz* termasuk hilangnya hak gilir istri.⁴⁴ Definisi *nusyūz* diperluas mencakup penolakan istri untuk memenuhi panggilan suami ke kamar, bahkan jika istri sedang sibuk dengan urusannya sendiri, karena hal ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

⁴² Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrati al-'ain bi Muhimmati al-diin* (Beirut, Libanon: Al-Jaffan & Al-Jabi, n.d.), 496, accessed October 5, 2024.

⁴³ Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrati al-'ain bi Muhimmati al-diin*, 498.

⁴⁴ Abdul Aziz al-Malibari, 498.

Namun, pengecualian diberikan jika istri memiliki alasan yang sah seperti sakit atau jika ia memiliki status sosial tinggi dan pemalu yang tidak biasa menampakkan diri di depan umum. Dalam kasus-kasus tersebut, istri tidak diwajibkan untuk memenuhi panggilan suami ke kamarnya.⁴⁵ Selanjutnya *nusyūz* menurut Ibnu Qasim al-Ghazi, pengarang kitab *Fathul Qarib*. Menurut *nusyūz* dapat diartikan sebagai penolakan seorang istri untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya ia laksanakan.⁴⁶ Ketika suami merasa istrinya mungkin *nusyūz*, atau ketika tanda-tanda *nusyūz* mulai terlihat, ia diperbolehkan untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Namun, dalam memberikan nasihat ini, suami tidak diperkenankan untuk memukul atau mendiamkan istrinya. Disini Ibnu Qasim al-Ghazi mengatakan bahwa mencela suami tidak termasuk dalam definisi *nusyūz*.⁴⁷ Meskipun dalam situasi seperti itu, suami berhak untuk mengajarkan sopan santun kepada istrinya tanpa perlu melibatkan seorang qadi atau hakim.

Jika nasihat yang diberikan tidak berhasil dan istri tetap *nusyūz*, solusi lain yang dapat diambil oleh suami adalah pisah ranjang dengan istrinya. Penting untuk diingat bahwa mendiamkan istri atau tidak berbicara dengannya selama lebih dari tiga hari dianggap haram dalam hukum Islam. Imam an-Nawawi dalam kitab *ar-Raudlah* menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk situasi di mana tidak ada alasan syar'i yang membenarkan tindakan tersebut.⁴⁸ Dalam kasus di mana istri terus-menerus melakukan *nusyūz*, suami diperbolehkan untuk tidak berbicara dengannya dan memberikan pukulan mendidik. Namun, jika tindakan ini menyebabkan cedera, luka, atau bahkan kematian, suami bertanggung jawab penuh dan wajib membayar ganti rugi. Perlu diingat bahwa konsekuensi dari *nusyūz* adalah hilangnya hak istri atas giliran (dalam kasus poligami) dan nafkah dari suaminya.

B. Pendekatan Analisis Wacana Kritis Menurut Teun A. van Dijk

1. Pengertian Analisis Wacana Kritis

⁴⁵ Abdul Aziz al-Malibari, 499.

⁴⁶ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar* (Beirut, Libanon: Al-Jaffan & Al-Jabi, n.d.), 237, accessed October 6, 2024.

⁴⁷ Muhammad Al-Ghazi, 238.

⁴⁸ Muhammad Al-Ghazi, 239.

Analisis wacana kritis merupakan kajian mendalam yang bertujuan untuk mengungkap aktivitas, cara pandang, serta identitas yang terbentuk melalui bahasa yang digunakan dalam wacana.⁴⁹ Model Analisis Wacana Kritis versi Van Dijk sering disebut sebagai pendekatan *sosio-kognitif* atau kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara untuk memahami bagaimana sebuah teks dihasilkan oleh penulisnya. Pandangan penulis terhadap realitas sosial berperan dalam membentuk isi dan karakter teks yang dihasilkan.⁵⁰ Dalam referensi lain, kognisi sosial mengandung dua makna. Pertama, kognisi sosial mengacu pada langkah-langkah produksi teks yang dilakukan oleh wartawan atau media. Kedua, kognisi sosial menjelaskan bagaimana nilai-nilai masyarakat, seperti patriarki, menyebar dan mempengaruhi cara berpikir wartawan, yang kemudian tercermin dalam teks berita yang mereka buat.⁵¹

Menurut Van Dijk, sebuah teks tidak bisa dipahami secara menyeluruh jika hanya dilihat dari analisis teks saja. Ia menekankan bahwa untuk memahami teks, kita harus melihat sejak awal proses pembuatannya; apa asumsi yang ada di benak penulis, agenda apa yang ingin disampaikan, serta bagaimana lingkungan sosial dan latar belakang pendidikan penulis mempengaruhi cara berpikirnya. Dengan kata lain, model Van Dijk lebih fokus pada cara pandang sosial dan pemikiran penulis dalam menghasilkan teks tersebut. Analisis Wacana Kritis (AWK) berfokus untuk mengungkap ketidakseimbangan atau hierarki kekuasaan yang ada di antara peserta dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Menurut AWK, bahasa dipandang sebagai sarana untuk mengungkapkan maksud tersembunyi atau ideologi yang terkandung di balik cara bahasa digunakan. Pandangan atau ideologi penulis atau pembicara sering kali disamarkan di bawah norma atau kebiasaan masyarakat. Istilah "kritis" mengacu pada usaha untuk mengungkap, memahami, dan menjelaskan kaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi,

⁴⁹ Aris Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, ed. Suwito, Edisi I (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 26.

⁵⁰ Diah Kristina dkk., *Analisis Wacana Kritis Pengantar Praktis*, ed. oleh Joko Nurkamto, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 16.

⁵¹ Eriyanto, *Analisis Wacana pengantar analisis teks media*, ed. oleh Nurul Huda (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2011), 222.

baik yang tidak langsung terlihat, sengaja disembunyikan, maupun yang terbuka.⁵²

2. Prinsip- Prinsip Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis didasarkan pada lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam penelitiannya. Pertama, peneliti dalam bidang ini berfokus pada upaya mendukung kesetaraan dan memperjuangkan keadilan sosial.⁵³ Oleh karena itu, dalam penelitiannya, rumusan tujuan serta penerapan metode analisis yang dikembangkan harus mencerminkan komitmen tersebut, terutama saat digunakan untuk menganalisis atau menyelesaikan berbagai persoalan politik dan sosial. Kedua, menyoroti bagaimana wacana digunakan untuk menghasilkan oleh kelompok sosial, yaitu ketika kekuasaan disalahgunakan oleh satu kelompok untuk menekan kelompok lain.⁵⁴ Selain itu, studi ini juga memperhatikan cara kelompok-kelompok yang terdominasi melakukan perlawanan terhadap dominasi tersebut melalui wacana. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada masalah-masalah sosial yang muncul akibat teks atau wacana di ranah publik. Ketiga, dalam analisis wacana kritis, peneliti memiliki peran untuk mengidentifikasi kategori-kategori yang membentuk wacana ketidakadilan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengevaluasi individu yang menggunakan wacana bersifat penindasan, serta mengungkap dan mendukung upaya untuk menentang ketidakadilan tersebut. Keempat, analisis ini lebih berfokus pada pemecahan masalah daripada pada pengembangan teori. Orientasi ini membutuhkan penilaian etis yang melihat wacana sebagai bentuk interaksi sosial, tanpa terikat pada norma atau teori yang telah ada sebelumnya. Kelima, penelitian ini memiliki komitmen sosial harus dilakukan melalui solidaritas yang kuat antar kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang terpinggirkan.⁵⁵

3. Karakteristik Analisis Wacana Kritis

Menurut pandangan Van Dijk, analisis wacana kritis memiliki lima karakteristik, yaitu *Pertama*, Tindakan. Dengan pandangan ini, wacana

⁵² Diah Kristina, Yuanovita Fitria Prihatianti, dan Lastika Prihandoko Ary, "Analisis Wacana dan Pengajarannya", ed. oleh Endang Fauziati, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 45–46.

⁵³ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 78.

⁵⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, 79.

⁵⁵ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, 79.

dikaitkan dengan interaksi antarindividu. Ada beberapa dampak dari cara pandang ini, yaitu wacana dianggap memiliki maksud tertentu, seperti untuk mempengaruhi, berdebat, membujuk, menolak, menyanggah atau menanggapi sesuatu dan wacana dimaknai sebagai suatu hal yang disampaikan secara sengaja dan terkontrol, bukan sesuatu yang terjadi tanpa disengaja.⁵⁶ Kedua, Konteks. Wacana diproduksi, dipahami, dan dikaji dalam konteks tertentu. Konteks ini mencakup semua elemen di luar teks yang memengaruhi penggunaan bahasa, seperti partisipan, situasi di mana teks dibuat, tujuan yang ingin dicapai, serta faktor-faktor lainnya. Beberapa faktor kontekstual yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan wacana mencakup karakteristik personal seperti gender, umur, latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, latar belakang etnis, dan keyakinan religius. Faktor-faktor ini membentuk pola komunikasi dan interaksi seseorang. Selain itu, elemen konteks sosial seperti tempat, waktu, kedudukan pembicara dan pendengar, serta kondisi lingkungan sekitar berperan penting dalam membantu interpretasi wacana. Tak kalah pentingnya adalah konteks kultural, dimana sistem nilai dan aturan yang berlaku dalam suatu budaya dapat memengaruhi cara seseorang mengungkapkan diri dan memaknai pesan.⁵⁷ Ketiga, Historis. Yaitu dengan menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana tersebut dihasilkan dalam situasi yang spesifik dan tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan konteks yang menyertainya. Salah satu hal yang penting untuk memahami suatu teks adalah dengan mempertimbangkannya dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami alasan di balik kemunculan atau pengembangan wacana tersebut, serta mengapa bahasa yang digunakan tampak seperti itu.⁵⁸ Selain itu, analisis juga harus memperhatikan faktor-faktor lain, seperti norma sosial, dan kondisi politik pada saat itu, yang semuanya berkontribusi terhadap cara wacana dikonstruksi dan dipahami.⁵⁹ Keempat, Kekuasaan. Dalam analisis wacana kritis, Kekuasaan memegang peran vital

⁵⁶ Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 30.

⁵⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan eori, Metodologi da Penerapan*, 103.

⁵⁸ Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 32.

⁵⁹ Diah Kristina, Yuanovita Fitria Prihatianti, and Lastika Prihandoko Ary, *Analisis Wacana dan Pengajarannya*, ed. Endang Fauziati, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 48.

dalam kajian analisis wacana kritis. Untuk memahami relasi antara wacana dan masyarakat, pemahaman tentang konsep kekuasaan menjadi sangat fundamental. Perlu dicatat bahwa bentuk kontrol tidak selalu berwujud fisik, namun bisa juga berupa pengendalian mental atau psikologis. Kelompok yang memiliki dominasi seringkali berupaya mengarahkan kelompok lainnya untuk berperilaku sesuai dengan kehendak mereka. Kemampuan ini melekat pada kelompok dominan karena, seperti yang dikemukakan oleh van Dijk, mereka memiliki keunggulan dalam mengakses berbagai sumber daya penting. Sumber daya tersebut mencakup akses terhadap ilmu pengetahuan, kekayaan material, dan kesempatan pendidikan yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok non-dominan. Kelima, Ideologi. Sebuah teks tidak terlepas dari ideologi dan memiliki potensi untuk memanipulasi pembaca menuju suatu ideologi tertentu. Dalam konteks budaya kritis, ideologi menjadi salah satu fokus perhatian, selain tindakan, konteks, histori, dan kekuasaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ideologi diartikan dengan cara pandangan dunia (*worldview*) yang mencerminkan karakter kelompok sosial tertentu, bertujuan untuk fokus pada kepentingan mereka. Van Dijk mengatakan bahwa ideologi berfungsi untuk mengatur perilaku individu atau anggota suatu kelompok, sehingga mereka bertindak dalam situasi yang sama, menghubungkan masalah mereka, serta memperkuat kelompok mereka.⁶⁰

C. Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an

1. Metode Penafsiran Al-Qur'an

1. Ijmali

Metode ijmali yakni salah satu metode penafsiran yang dalam penyajiannya dipaparkan penafsiran secara global. Mufassir yang menggunakan metode ini terkesan tidak berbelit-belit dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Maksudnya mufassir menyajikan metode yang sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami, dimana mufasir menggunakan penjelasan yang singkat namun sudah menyeluruh atau lengkap, menggunakan bahasa yang umum digunakan. Metode ini merupakan metode yang paling awal dalam dunia penafsiran al-Qur'an, termasuk penafsiran para sahabat Nabi SAW tergolong dalam tafsir ijmali. Hal ini dikarenakan pada masa itu

⁶⁰ Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 34.

tingkat keilmuan para sahabat sangat tinggi dengan tanpa dijelaskan secara rinci, para sahabat sudah dapat memahami maksud dari ayat tersebut dengan sendirinya. Adapun penulisan dalam tafsir ini dituliskan berdasarkan urutan ayat dalam Al-Qur'an. Selain itu, gaya penyampaiannya tetap menyelaraskan bahasa al-Qur'an, sehingga pembaca atau pendengar merasa seperti mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an, meskipun yang disampaikan sebenarnya adalah tafsirnya. Contoh tafsir yang menggunakan metode ini adalah *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi.⁶¹

Keunggulan metode ini adalah simpel dan mudah dipahami. Penafsiran al-Qur'an dapat segera dimengerti tanpa berbelit-belit, sehingga cocok untuk pembaca pemula, seperti pelajar yang baru mulai belajar tafsir atau penyampaian pada forum khutbah dan pengajian umum yang mayoritas dihadiri oleh orang-orang awam. Metode ini juga ideal untuk mereka yang memiliki keinginan memahami al-Qur'an dalam waktu yang tidak lama. Kedua, metode ini terbebas dari unsur israiliyat, karena cenderung kepada kemurnian penafsirannya dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran israiliyat. Dengan begitu, al-Qur'an tetap terjaga pemahamannya dari hal-hal yang secara pemikiran tidak sejalan dengan kesucian al-Qur'an. Ketiga, gaya penafsiran yang tidak asing dengan bahasa al-Qur'an membuat pembaca seakan-akan membaca al-Qur'an itu sendiri, bukan sebuah kitab tafsir.

Disamping keunggulan metode ini yang memiliki bahasa yang mudah dipahami, metode ini juga memiliki kekurangan. Kelemahan pada tafsir ini terletak pada penjelasannya yang dianggap terlalu ringkas, sehingga tidak cukup untuk menguak makna yang terkandung dalam ayat tersebut secara lebih luas atau mendalam. Akibatnya, model penafsiran ini kurang mampu membantu pembaca untuk mengaitkan al-Qur'an dengan persoalan sosial, isu-isu tentang keilmuan, maupun problematika yang kompleks.⁶²

2. Tahlili

⁶¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cetakan I (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 18

⁶² Kisroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fitrah* Volume 9, (n.d.): 94.

Metode tahlili yakni metode tafsir yang didalamnya berisikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai ayat yang dijelaskan, seperti aspek asbab nuzul (sebab turunnya ayat), munasabah (hubungan antar ayat satu dengan ayat yang lain), hingga pada aspek balaghahnya (keindahan bahasa). Ciri utama tafsir ini yakni pada segi penyampaian yaitu disesuaikan dengan *tartib mushaf* atau urutan surat dalam al-Qur'an, yang diawali Surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan Surat *al-Nas*.⁶³ Contoh tafsir yang menggunakan metode tahlili yaitu Tafsir *Mafatih al-Ghaib* yang akrab dikenal dengan sebutan *Tafsir al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi, sedangkan pada tafsir kontemporer yakni pada *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili

Kelebihan metode tahlili yang pertama memiliki ruang lingkup yang luas. Metode ini memungkinkan pengembangan tafsir dari beraneka macam corak sesuai kemampuan mufasir, sehingga dapat mencakup banyak aspek. Kedua, peluang untuk menggali ide. Mufasir diberi kebebasan mengemukakan ide dan gagasan dalam memaknai al-Qur'an. Metode ini bahkan dapat mewadahi berbagai pemikiran yang tersimpan, termasuk yang ekstrem. Adapun kelemahan dari metode tahlili diantaranya yang pertama, Penafsiran yang terpecah. Penafsiran terlalu global, sehingga pembaca seakan-akan sedang mendalami makna al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak terbatas. Tafsiran ayatnya bisa berbeda dengan tafsiran ayat lain yang memiliki tema serupa. Kedua, dari segi subjektivitas mufasir. Metode ini memberikan kesempatan luas bagi mufasir untuk menyampaikan gagasannya, sehingga berisiko menimbulkan penafsiran yang subjektif. Bahkan, tidak jarang terjadi penafsiran yang dipengaruhi hawa nafsu tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tafsir. Ketiga, masuknya pemikiran israiliyat. Metode ini membuka kemungkinan adanya pengaruh israiliyat yang dapat mencampurkan tafsir dengan pemikiran yang melenceng dari ajaran Islam.⁶⁴

3. Muqarran

Metode muqarran adalah metode dalam penafsiran al-Qur'an yang didalamnya berisikan perbandingan antar ayat al-Qur'an satu dengan ayat al-

⁶³ Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. 19

⁶⁴ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.9>.

Qur'an lain. Namun dalam membandingkan tidak hanya dengan al-Qur'an saja. Perbandingan yang dimaksudkan dalam metode ini dapat juga dengan hadis. Membandingkan pendapat mufassir satu dengan mufassir lain dengan catatan harus satu zaman. Ketika diketahui bahwa satu mufassir satu tidak sezaman dengan mufassir yang menjadi objek perbandingan, maka metode ini tidak dapat digunakan. Dengan kata lain penerapan metode ini harus *apple to apple* atau seimbang.⁶⁵

Pada mulanya penelitian komparatif diaplikasikan dalam metodologi ilmu sosial dengan tujuan membandingkan kultur atau budaya di berbagai negara. Namun, dengan berkembangnya ilmu tafsir al-Qur'an, metode komparatif ini digunakan untuk membantu memahami suatu teks al-Qur'an. Sehingga metode ini menjadi salah satu pendekatan dalam penafsiran ayat al-Qur'an yang dikenal sebagai tafsir muqarran.

Penelitian muqarran pada ranah tafsir sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, perbandingan tokoh. Kedua, perbandingan pemikiran dari satu mazhab dengan mazhab lainnya. Ketiga, perbandingan waktu penulisan tafsir. Keempat, perbandingan kemunculan tafsir di satu wilayah dengan wilayah lain.

4. Maudhu'i

Metode maudhu'i adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan tema tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama kemudian dianalisis, dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam banyak hal seperti analisis kosa kata, *asbabun nuzul* dan lainnya. Metode ini memungkinkan penyajian tafsir yang terfokus, mendalam, dan tematis, sehingga memberikan pandangan yang menyeluruh tentang suatu isu berdasarkan al-Qur'an.⁶⁶

Metode ini mempunyai kelebihan diantaranya mengikuti perkembangan zaman dan mampu menyelesaikan persoalan terkini. Metode ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengkaji semua ayat al-Qur'an yang terkait dengan tema tertentu secara menyeluruh dan

⁶⁵ Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. 19

⁶⁶ Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, Cetakan I (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 20

mendalam dari berbagai aspek. Kedua, praktis dan sistematis. Metode ini cocok untuk kehidupan modern dengan mobilitas tinggi. Pembaca yang tidak memiliki banyak waktu dapat memperoleh panduan dari al-Qur'an tanpa harus membaca kitab-kitab tafsir yang besar. Ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman, metode ini menunjukkan bahwa al-Qur'an relevan untuk menuntun kehidupan manusia di segala lini. Keempat, memberikan pemahaman yang utuh. Dengan tema yang ditetapkan sebelumnya, pembaca dapat memahami ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif sesuai dengan topik yang dibahas.⁶⁷

Adapun kelemahan dari metode *maudhu'i* yakni diantaranya pertama, memotong ayat al-Qur'an. Metode ini sering dinilai kurang sopan oleh kalangan tekstualis karena ayat-ayat tidak dibahas dalam konteks keseluruhan suratnya. Kedua, adanya pembatasan dalam pemahaman ayat, karena terbatas oleh tema yang sudah ditentukan. Hal ini mengabaikan kemungkinan bahwa satu ayat bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau relevansi lain.⁶⁸

2. Corak Penafsiran Al-Qur'an

1. Tafsir Falsafi

Tafsir falsafi menggunakan pendekatan kajian filsafat sebagai alat utama dalam menafsirkan teks-teks agama. Dalam pendekatan ini, filsafat berperan sebagai "pisau analisis" untuk memahami dan menguraikan makna teks, yang pada akhirnya sering kali lebih menonjolkan deskripsi teori-teori filsafat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam tafsir falsafi terbagi menjadi dua, yaitu metode *takwil* dan metode *syarah*. Metode *takwil* berfokus pada penafsiran teks agama dan hakikatnya sesuai dengan kerangka pandangan filosofis tertentu, sedangkan metode *syarah* bertujuan menjelaskan konsep-konsep agama berdasarkan prinsip dan pandangan filsafat.⁶⁹

⁶⁷ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," 230.

⁶⁸ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, 232.

⁶⁹ Danial Danial, "Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 83, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.136>.

Tafsir *falsafi* menafsirkan ayat al-Qur'an melalui lensa pemikiran filosofis, mirip dengan tafsir *bil ra'y* (menggunakan opini pribadi), di mana ayat-ayat al-Qur'an lebih dipandang sebagai pemikiran yang tertulis, bukan sebagai pemikiran yang ditujukan kepada ayat itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Ikhwan al-Shafa, dan al-Farabi adalah contoh mufasir yang menggunakan pendekatan filsafat dalam tafsir mereka. Menurut Al-Dzahabi, tafsir-tafsir mereka ini ditolak dan dianggap merusak agama karena terlalu dipengaruhi oleh pemikiran filsafat.

Seiring dengan perkembangan tafsir, tafsir *falsafi* pun berkembang pesat, sejalan dengan kebutuhan manusia untuk menafsirkan ayat-ayat Allah. Setiap karya tafsir pasti memiliki sisi positif dan negatif, begitu pula tafsir *falsafi* yang cenderung mengandalkan logika. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya perhatian terhadap aspek historisitas dan konteks sosiokultural di mana al-Qur'an diturunkan. Namun, sisi positifnya adalah kemampuan untuk menjelaskan makna-makna tersembunyi dalam teks al-Qur'an, yang dapat dikomunikasikan lebih luas tanpa ada kendala pada aspek bahasa dan budaya. Pada prinsipnya, teks al-Qur'an tidak terlepas dari struktur historis dan konteks sosiokulturalnya, sehingga tafsir filosofis yang logis dan proporsional akan lahir, tanpa spekulasi yang berlebihan.

2. Tafsir Fikih

Tafsir bercorak fiqh merupakan penafsiran yang didasarkan pada metode fiqh sebagai landasan utamanya. Dalam pendekatan ini, al-Qur'an dipahami sebagai kitab yang berisi ketentuan hukum dan perundang-undangan. Penafsiran semacam ini muncul karena fiqh menjadi prioritas utama bagi para mufasir sebelum mereka menguraikan makna ayat-ayat al-Qur'an. Akibatnya, tafsir ini sering memandang al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum bagi umat Islam.⁷⁰

Tafsir fikih dan tafsir *bil ma'tsur* sering muncul secara bersamaan, dan keduanya kerap tidak dibedakan secara tegas dalam penukilan riwayat. Pada masa awal Islam, banyak persoalan hukum yang muncul di kalangan

⁷⁰ Danial, 78.

sahabat dan berlanjut pada generasi berikutnya. Dalam perkembangan madzhab, berbagai musibah dan tantangan yang dihadapi umat Islam mendorong pembentukan aturan-aturan baru yang sebelumnya belum ada. Para imam madzhab kemudian menganalisis berbagai peristiwa tersebut dengan merujuk pada al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber ijtihad lainnya. Melalui analisis tersebut, mereka memberikan keputusan hukum yang dianggap sesuai dengan dalil dan argumentasi yang tersedia.⁷¹

3. Tafsir 'Ilmi

Tafsir ini menitikberatkan pada hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, dengan tujuan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat yang terkait dengan ilmu. Menurut 'Abdul Majid 'Abdus Salam al-Mahrasi, tafsir 'ilmi berupaya mengungkap makna perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep-konsep ilmiah dan istilah ilmu pengetahuan, serta menggali berbagai isu keilmuan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Tafsir ini bertujuan mendukung atau memperkuat kajian-kajian ilmiah yang telah ada, dengan dasar bahwa al-Qur'an secara inheren mengandung seruan-seruan ilmiah. al-Qur'an mendorong umat manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta dan mengembangkan pemikiran ilmiah. Hal ini tercermin dalam banyak ayat yang diakhiri dengan ungkapan seperti “Kami telah menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang berilmu” atau “Bagi kaum yang berpikir.” Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk keagamaan, tetapi juga mengajak umat manusia untuk memanfaatkan akal dan metode ilmiah dalam menggali pengetahuan.⁷²

Pada abad ke-20, tafsir 'ilmi mengalami perkembangan pesat dan menarik perhatian berbagai kalangan, terutama karena umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan dunia Barat. Penafsiran ini bertujuan utama untuk menegaskan keunggulan al-Qur'an dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan serta meyakinkan non-Muslim akan keagungan dan keunikan al-Qur'an. Upaya untuk menyelaraskan ilmu

⁷¹ Umami Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an,” 243.

⁷² Kisroni, “Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an,” 98.

pengetahuan modern dengan Al-Qur'an semakin gencar dilakukan, guna menghindarkan umat Islam dari konflik antara agama dan sains seperti yang pernah terjadi di dunia Barat. Pendekatan ini juga mendorong umat Islam untuk melakukan eksperimen ilmiah dan menemukan kesesuaian antara temuan-temuan sains dengan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun contoh tafsir yang menggunakan corak tafsir ilmi yaitu Tafsir *Mafatih Al-Ghaib* atau biasa disebut dengan tafsir *Al-Kabir* karya Fakhruddin Al-Razi, dan Tafsir *Al-Jawahir fii Tafsir Al-Qur'an* karya Thanthawi Jauhari.⁷³

4. Tafsir Sufi

Tafsir bercorak sufi cenderung menafsirkan al-Qur'an di luar makna tekstualnya, dengan merujuk pada isyarat-isyarat yang hanya dipahami oleh para ahli ibadah. Seiring perkembangan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an, corak tafsir sufi muncul sebagai salah satu pendekatan yang khas. Meskipun demikian, tafsir sufi bukanlah hal yang sepenuhnya baru, karena praktiknya telah dikenal sejak masa awal turunnya al-Qur'an. Dasar-dasar penafsiran ini tetap merujuk pada sumber-sumber Islam yang otoritatif, seperti penafsiran Nabi SAW, para sahabat, dan pandangan ulama Tabi'in. Dalam perkembangannya, tafsir sufi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tafsir sufi isyari dan tafsir sufi nadzari. Contoh kitab tafsir yang menggunakan corak atau pendekatan sufi yakni *Tafsir Ibn 'Arabi* karya Ibnu 'Arabi, *Tafsir Jawahir al-Qur'an* karya Imam al-Ghazali.⁷⁴

5. Tafsir al-Adabiy al-Ijtima'i

Tafsir bercorak Adabi Ijtima'i berfokus pada isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Tafsir ini secara umum membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan dinamika budaya masyarakat yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga tahap utama: pertama, mengkaji fatwa-fatwa Al-Qur'an secara rinci; kedua, menguraikan makna ayat-ayat tersebut dengan bahasa yang indah dan penyampaian yang menarik; dan ketiga, menyelaraskan pesan-pesan al-Qur'an dengan sistem budaya serta realitas sosial yang ada.⁷⁵

⁷³ Danial, "Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern," 89.

⁷⁴ Danial, 79.

⁷⁵ Kisroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an," 102.

Tafsir ini cenderung menghindari penggunaan istilah teknis dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk mendukung penjelasan. Pendekatan ini menggabungkan keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur'an, sambil menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tafsir ini juga berupaya menunjukkan bahwa al-Qur'an memuat hukum sunnatullah dan prinsip sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Selain itu, metode ini berusaha menghubungkan ajaran al-Qur'an dengan hukum-hukum ilmiah yang terbukti sahih, sekaligus meyakinkan umat bahwa al-Qur'an adalah kitab yang agung dan relevan sebagai pedoman dalam setiap era perkembangan.

Muhammad Abduh merupakan perintis utama dalam perkembangan tafsir ini, yang kemudian diteruskan oleh muridnya, Rasyid Ridha. Memasuki abad milenium kedua, kajian tafsir ini semakin mendapat perhatian luas, dengan tokoh-tokoh pemikir muslim seperti Fazlurrahman dan Muhammad Arkoun yang turut berkontribusi dalam pengembangannya. Pengembangan tafsir ini didorong oleh dua tujuan utama: pertama, untuk menunjukkan *I'jaz Ilmi* atau kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam al-Qur'an, dan kedua, untuk memberikan jawaban atas berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan modern.⁷⁶

⁷⁶ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," 245.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Biografi Wahbah Zuhaili

1) Perjalanan Hidup Wahbah Zuhaili

Wahbah bin Musthafa bin Wahbah al-Zuhaili, yang juga dikenal dengan nama panggilan Abu 'Ubadah, dilahirkan pada 6 Maret 1932 di desa *Dair 'Attiyyah*, kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Suriah. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat religius.⁷⁷ Ayahnya, *Mustafa al-Zuhaili*, adalah seorang petani yang juga hafal al-Qur'an. Dengan jiwa keagamaan yang kuat, ayahnya bercita-cita memiliki anak-anak yang saleh. Ibunya, *Faṭimah binti Mustafa Sa'dah*, juga dikenal sebagai wanita yang taat beragama. Di bawah asuhan orang tuanya yang saleh, Wahbah al-Zuhaili berhasil menghafal al-Qur'an sejak usia muda. Sepanjang hidupnya, ia mendedikasikan diri untuk mengajar dan menulis berbagai karya ilmiah tentang Islam. Wahbah al-Zuhaili wafat pada 8 Agustus 2015 di usia 83 tahun. Ia meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam, berupa karya-karya tulisnya dan ilmu yang telah ia ajarkan selama hidupnya.⁷⁸

Wahbah Zuhaili adalah orang yang *'alim* dalam ilmu fiqh, beliau juga dikenal sebagai mufassir abad ke-20 asal Suriah, namanya sejajar dengan tokoh-tokoh besar di bidang tafsir dan fikih yang berkontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan Islam pada abad tersebut. Dalam bidang tafsir, ia setara dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali al-Sabuni, penulis *Tafsir Ayat al-Ahkām* dan *Safwat al-Tafāsir*, serta Sayyid Qutb, pengarang *Fī Zilāl al-Qur'an*, sebuah tafsir tematik yang menggabungkan interpretasi Al-Qur'an dengan gagasan sosial dan politik Islam. Ada juga Quraish Shihab, ulama Indonesia yang terkenal dengan karyanya *Tafsir al-Misbāh*, sebuah tafsir mendalam yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan menawarkan pandangan kontemporer tentang ajaran Al-Qur'an, yang masih relevan hingga kini. Di bidang fikih, Wahbah Zuhaili sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad

⁷⁷ Theguh Saumantri, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 139, <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v10i1.10032>.

⁷⁸ Muhamad Yoga Firdaus, "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 108, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.

Abu Zahrah, Mahmud Shaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.⁷⁹

Semangat belajar Wahbah al-Zuhaili sangat luar biasa. Pendidikan formal pertamanya dimulai di Sekolah Dasar (*Ibtidā'iyah*) di desanya pada tahun 1946. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah (*Tsanāwīyah*) pada jurusan syariah di Kulliyah Syar'īyyah, Damaskus. Selama enam tahun, hingga tahun 1952, Wahbah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam belajar, dan berhasil lulus dengan prestasi gemilang. Berbekal ijazah tersebut, ia melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Di Kairo, Wahbah mengambil kuliah di dua fakultas sekaligus, yakni: 1) Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956, 2) Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas 'Ain Shams pada tahun 1957. Seluruhnya berhasil beliau selesaikan dengan predikat cumlaude. Selain itu, ia juga memperoleh Ijazah Takhassus mengajar dari Fakultas Bahasa Arab serta lisensi mengajar dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1957.⁸⁰

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan studi pascasarjananya di Universitas Kairo. Dalam kurun waktu dua tahun, ia berhasil meraih gelar Magister di bidang syariah dari Fakultas Hukum pada tahun 1959 dengan tesis berjudul "*Al-Zira'i fī as-Siyasah as-Syar'īyyah wa al-Fiqh al-Islami*". Namun, ia merasa belum puas dengan pencapaiannya dan kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral di Fakultas Hukum, dengan fokus pada hukum Islam (syariat Islam). Kemudian di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur, pada tahun 1963, ia menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islami*" dengan predikat Cumlaude.⁸¹

Karier akademik Wahbah al-Zuhaili di Universitas Damaskus dimulai pada tahun 1963, ketika ia bergabung sebagai staf pengajar. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 1969, ia dipromosikan menjadi asisten dosen. Puncak

⁷⁹ Achmad Wakhidul Karim, "Interpretasi "Kepemimpinan" Berbasis QS. an-Nisaa': 34 Studi Tafsir Thahir Ibn 'Asyur dan Wahbah az-Zuhaili" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 38.

⁸⁰ Habib Rahman, "Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 21.

⁸¹ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 262, <https://doi.org/10.52266/tajidid.v2i1.100>.

kariernya di institusi ini terjadi pada tahun 1975, saat ia mendapat gelar professor.⁸² Ketika reputasi akademiknya yang semakin diakui, Wahbah tidak hanya mengajar di Universitas Damaskus, namun ia juga kerap mendapat undangan guna menghadiri sebagai dosen tamu di beberapa Universitas terkemuka. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Universitas Benghazi di Libya, di mana ia mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum serta program Pascasarjana Fakultas Adab.
- 2) Universitas Khurtum di Sudan.
- 3) Universitas Ummu Darman di Sudan.
- 4) Universitas Afrika, juga di Sudan.
- 5) Universitas Emirat Arab di Uni Emirat Arab.

Kegiatan mengajar di berbagai universitas ini menunjukkan bahwa keahlian dan pengetahuan Wahbah Zuhaili diakui secara luas di dunia akademik Islam, tidak hanya di Suriah tetapi juga di berbagai negara Arab lainnya.

Wahbah Zuhaili memiliki karier yang beragam, melampaui perannya sebagai pendidik profesional. Pengalaman kerjanya mencakup berbagai bidang, menunjukkan keahlian dan kontribusinya yang luas dalam dunia intelektual Islam. Keahliannya diakui secara internasional, terbukti dari undangan yang ia terima untuk menjadi pembicara di berbagai seminar dan forum ilmiah. Aktivitas ini tidak hanya terbatas di wilayah Timur Tengah, namun meluas hingga ke negara-negara Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Wahbah Zuhaili juga aktif di bidang jurnalistik. Ia berkontribusi sebagai anggota tim redaksi di sejumlah jurnal dan majalah, yang menunjukkan perannya dalam menyebarluaskan pengetahuan melalui media cetak.⁸³

Prestasi beliau tidak hanya berhenti di dunia pendidikan dan jurnalistik saja, Wahbah Zuhayli juga memainkan peran signifikan di masyarakat. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai ketua lembaga penasehat hukum di *Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrafiyah al-Islamiyah*, serta menjadi anggota *Majma' Malaki*. Ia juga memimpin Lembaga Pemeriksa Hukum di Syarikat *Mudarabah wa Muqasah al-Islamiyyah* di Bahrain dan turut serta sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Suriah. Masa hidup Wahbah Zuhaili

⁸² Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 20.

⁸³ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili," *al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 46.

bertepatan dengan era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup sezaman dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Subhi Mahmasani (Lebanon), Muhammad Muslihuddin (Pakistan), serta Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa (Mesir). Al-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang menganut paham moderat dan menolak fanatisme berlebihan. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili, kehidupan manusia memerlukan tiga elemen penting untuk berfungsi dengan baik: fondasi akidah yang kuat, moral yang luhur, dan sistem hukum yang menyeluruh. Sistem hukum ini harus mencerminkan keadilan Ilahi sekaligus sejalan dengan nalar manusia.

Keberagaman pengalaman ini menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh luas dalam pengembangan dan penyebaran ilmu Islam, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemikir, penulis dan tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat.

2) Guru-Guru Wahbah Zuhaili

Seseorang yang dianggap ahli dalam bidang keilmuan dan memiliki prestasi akademik yang luar biasa biasanya tidak mencapai hal itu sendirian. Keberhasilan mereka sering kali berkat bimbingan dan ajaran dari guru-guru yang hebat, begitu pula dengan Wahbah Zuhaili. Keahliannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu tidak terlepas dari usahanya mencari ilmu dari banyak guru. Wahbah tidak hanya belajar dari satu atau dua orang, tetapi ia aktif mencari dan berguru kepada banyak syekh. Wahbah mengunjungi dan belajar dari berbagai syekh ini, masing-masing dengan keahlian khusus mereka. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan pengetahuan yang beragam dan mendalam. Setiap guru memberikan sudut pandang dan pemahaman yang berbeda, sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai.

Dalam perjalanan menuntut ilmu, Wahbah Zuhaili dikenal sebagai pelajar yang sangat tekun baik di Mesir maupun di Suriah yang menjadi negara asalnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ulama dan guru dari mana beliau menimba ilmu di dua negara tersebut.

Selama berada di Suriah, Wahbah Zuhaili belajar dari sejumlah guru yang ahli di berbagai bidang keilmuan, di antaranya:

1. Muhammad Shaleh Farfur, yang membimbingnya dalam ilmu bahasa Arab Syekh Abu al- Hasan al- Qasab, tempatnya mendalami ilmu Nahwu dan Sharaf.
2. Hassan Habnakah al- Midani, yang mengajarkannya ilmu Tafsir.
3. Mahmud Yassin, guru dalam ilmu Hadits.
4. Muhammad Lutfi al- Fayumi, yang mengajarkan ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits.
5. Mahmud al- Rankusi, ahli dalam ilmu akidah dan kalam.
6. Abdul Razaq al- Hamasi, tempatnya mempelajari ilmu Fiqh.
7. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie dan Syekh Hasan al-Dhati', yang mengajarkannya fiqh al-Syafi'i.
8. Judat al-Mardini, guru dalam ilmu faraid dan wakaf.
9. Syekh Ahmad al-Samaq, tempatnya belajar ilmu baca Al-Qur'an dan Tajwid.
10. Syaikh Hamdi Juwaijati, yang mengajarkan ilmu Tiawah.
11. Syekh Rasyid Syathi, yang mengajarkan ilmu Tarikh dan akhlak.

Selanjutnya, Guru-guru beliau selama berada di Mesir antara lain :

1. Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj dan Isa Manun, guru dalam bidang ilmu fiqh
2. Abu Zahrah, Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri, guru fiqh muqarran/perbandingan
3. Jad al-Rabb Ramadhan Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad Abd Dayyin, dan Musthafa Mujahid, guru yang mengajarnya Fiqh Syafi'i
4. Musthafa Abdul Khaliq, Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan, guru dalam kajian Ushul Fiqh. Dan tentunya, masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak dapat disebutkan satu per satu.⁸⁴

⁸⁴ Ummul Aiman, "METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36, no. 1 (10 Februari 2016): 4, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.

Melalui bimbingan para ulama ini, Wahbah Zuhaili memperoleh pemahaman yang mendalam di berbagai cabang ilmu agama, termasuk bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, Tafsir, Hadits, usul fiqh, Mustalah Hadits, akidah, kalam, fiqh, serta faraid dan wakaf. Selain itu, ia juga memperdalam ilmu baca al-Qur'an, Tajwid, dan fiqh al-Syafi'i, yang semuanya membentuk landasan kokoh bagi pemikirannya dalam hukum Islam dan kajian fiqh. Bimbingan dari para ahli ini memberinya wawasan yang luas dan komprehensif dalam berbagai aspek keilmuan Islam, menjadikannya salah satu ulama terkemuka di bidang fiqh dan tafsir di era kontemporer.

3) Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Wahbah lahir dan besar di lingkungan ulama madzhab Hanafi. Jadi secara tidak langsung, cara berpikirnya juga sedikit banyak dipengaruhi oleh madzab tersebut. Namun walaupun bermadzhab Hanafi, ia tetap menghargai pandangan dari madzhab lain. Selain itu, Wahbah Zuhaili juga dikenal karena kemampuannya menghubungkan ajaran fikih dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dalam karya-karyanya, ia sering membahas isu-isu terkini dengan pendekatan yang menyeluruh dan fleksibel, sehingga penafsirannya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ia berusaha menjembatani antara tradisi dan modernitas, sehingga pemikiran fikih yang disampaikannya tetap relevan bagi masyarakat saat ini. Dengan demikian, kontribusi Wahbah Zuhaili tidak hanya terletak pada pengetahuannya tentang fikih, tetapi juga pada upayanya untuk mengembangkan pemikiran yang seimbang dengan perkembangan zaman.

Adapun karya-karya beliau semasa hidup, diantaranya :

- 1) *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1991. (Tafsir)
- 2) *Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992 (Tafsir)
- 3) *Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000
- 4) *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuhu*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984. (Fiqh)

- 5) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadid*, Maktabah al Hadithah, Damsyiq, 1967. (Fiqh)
- 6) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiah*, Dār al Fikr, Damsyiq, 1987. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith (Fiqh)
- 7) *Al-Usūl al-Ammāh li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassyiah, Damsyiq, 1972.
- 8) *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- 9) *Al-Taqlid fī al-Madahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus 1996, dan masih banyak lagi karya- karya beliau yang tidak dapat disebutkan satu per satu⁸⁵

B. Kitab Tafsir *al-Munir*

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir *al-Munir*

Nama lengkap dari tafsir ini yaitu *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid dengan total kurang lebih 10.000 halaman, diterbitkan oleh *Dār al-Fikr al-Mu'ashir* di Beirut, Libanon. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1991, tafsir ini termasuk dalam kategori tafsir kontemporer yang membahas berbagai isu penting dengan cakupan yang luas. Wahbah Zuhaili menjelaskan tujuan dikarangnya kitab tafsir ini dalam muqaddimahya yaitu

“Tujuan utama dalam pembahasan kitab ini adalah untuk menghubungkan umat Islam dengan Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah, melalui ikatan yang kuat dan berbasis ilmiah. Al-Qur'an adalah pedoman yang harus diikuti dalam kehidupan manusia. Fokus saya dalam kitab ini bukanlah untuk membahas perbedaan pendapat dalam fikih seperti yang dilakukan oleh para ahli fikih, melainkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas. Pendekatan ini akan lebih mudah diterima daripada sekadar menyampaikan makna secara umum. Al-Qur'an mencakup berbagai aspek seperti aqidah, akhlak, manhaj, serta pedoman umum, dan banyak manfaat yang dapat diambil dari ayat-ayat-Nya. Dengan demikian, setiap penjelasan, penguatan, dan isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya menjadi alat untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan maju, baik untuk masyarakat modern secara keseluruhan maupun bagi individu.”⁸⁶

⁸⁵ Islamiyah Islamiyah, “Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir,” *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 30, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.77>.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 9

Kitab tafsir ini dimulai dengan pendahuluan yang komprehensif, mengikuti tradisi umum dalam penulisan tafsir al-Qur'an. Bagian awal ini menyajikan informasi penting dan mendasar tentang al-Qur'an, mencakup beberapa tema utama:

- a. Definisi al-Qur'an dan berbagai nama lain yang digunakan untuk menyebut kitab suci ini
- b. Proses pewahyuan al-Qur'an
- c. Pembahasan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah
- d. Identifikasi ayat-ayat yang pertama kali diturunkan dan yang terakhir
- e. Tahapan-tahapan dalam proses kodifikasi al-Qur'an
- f. Topik-topik lain yang umumnya dibahas dalam studi Ulumul Qur'an (ilmu-ilmu al-Qur'an)

Keunggulan dari pendahuluan ini terletak pada gaya penyajiannya. Penulisnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuat informasi yang kompleks sehingga memudahkan bagi pembaca. Dalam pembahasannya, kitab ini juga menyertakan pendapat-pendapat dari ulama terkemuka. Namun, pendapat-pendapat tersebut disajikan secara ringkas dan jelas, menghindari pembahasan yang terlalu panjang lebar namun tetap memberikan wawasan yang mendalam.

2. Metode Kitab Tafsir *al-Munîr*

Dalam penyajiannya, Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan modern dengan menerapkan metode tahlili.⁸⁷ Kitab Tafsir *al-Munîr* juga disebut sebagai tafsir semi-tematik karena selain menafsirkan Al-Qur'an dari surat *al-Fâtiḥah* hingga surat *al-Nâs*, tafsir ini juga memberikan tema pada setiap bagian ayat sesuai dengan isinya. Misalnya, dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat satu hingga lima, tema yang diberikan adalah sifat-sifat orang beriman dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa.

⁸⁷ Metode tahlili adalah metode tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara analitis dengan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penafsiran dilakukan sesuai urutan mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Beberapa aspek yang dibahas, misalnya, adalah asbabun nuzul (konteks turunnya ayat), munasabah (keterkaitan antar ayat atau tema), aspek balagh (keindahan bahasa), hukum, dan lainnya. Lihat Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*" (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 18

Adapun jika dilihat dari sisi sumber penafsiran, Wahbah Zuhaili menggabungkan dua pendekatan, yaitu *bi al- Ma'sur* (periwayatan)⁸⁸ dan *bi al-Ra'yi* (penalaran dan ijtihad).⁸⁹ Tafsir *bi al- Ma'sur* yang diterapkan oleh Wahbah Zuhaili cenderung mengutamakan keringkasan, di mana riwayat-riwayat yang digunakan sebagai rujukan dalam tafsirnya hanyalah riwayat yang paling sahih, yang diambil dari kitab-kitab tafsir klasik. Sementara itu, dalam tafsir *bi al-Ra'yi*, meskipun penalaran dan ijtihadnya tidak mendominasi, metode ini tetap memiliki peran penting di bagian lain dalam menjelaskan kandungan ayat.

Contoh penafsiran dalam Tafsir *al-Munîr* dengan menggunakan metode *bi al- Ma'sur* dan *bi al- Ra'yi*, yaitu seperti pada contoh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qur'an 4:59)

a. Tafsir *Bi al- Ma'sur*

روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبدالله بن حذافة بن قيس، اذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قال الداودي: هذا وهم يعني الاقتراضي على ابن عباس، فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب،

⁸⁸ Tafsir *bi al ma'sur* adalah tafsir yang didasarkan pada sumber-sumber yang sahih adalah penafsiran Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, Hadits Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan firman Allah, serta perkataan para sahabat karena mereka lebih memahami kitab Allah. Selain itu, penafsiran juga bisa dilakukan melalui pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in, yang umumnya mendapatkan pemahaman tersebut dari para sahabat. Lihat Rika Karmanah, dkk. Memahami Pesan Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir bil Ma'tsur, *Al-Akhbar; Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No 1 (2022), 93

⁸⁹ Tafsir *bi al-ra'yi* adalah metode penafsiran yang didasarkan pada penggunaan rasio atau akal sebagai landasan dalam menetapkan ijtihad. Dalam corak penafsiran ijtihad, mufasssir menggunakan pemikiran yang cermat dan akal sehat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat Sri Indah Triani, dkk. "Memahami Pesan Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir bil Ra'yi", *Al-Akhbar; Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No 2 (2022), 35

فأوقد ناراً، وقال: اقتحموا، فامتنع بعض، وهمّ بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية نزلت قبل، فكيف يخصّ عبد الله بن حذافة بالطاقة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد، فإنما قيل لهم: «إنما الساعة في المعروف» وما قيل لهم: لم لم تطيعوه؟ واجب الحفاظ ابن حجر بأن المقصود من قصته: فإنّ تنازعاً في شيء، فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاقة والتوقف، فراراً من النار، فتناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله والرسول⁹⁰

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan, "Ayat ini turun terkait Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi mengutusnyanya dalam misi pengintaian perang." Namun, Imam ad-Dawudi berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak valid dan tidak dapat dikaitkan dengan Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Hudzafah marah dan menyalakan api, kemudian memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Beberapa anggota pasukan menolak, sementara yang lain hampir melakukannya. Ad-Dawudi menambahkan bahwa jika ayat tersebut turun sebelum kejadian, tidak mungkin perintah ketaatan hanya berlaku untuk Abdullah bin Hudzafah. Jika turun setelah kejadian, yang lebih tepat adalah mengatakan kepada pasukan, "ketaatan hanya dalam hal kebajikan," bukan "mengapa kalian tidak taat kepada pemimpinmu?" Ibnu Hajar menanggapi keberatan ad-Dawudi dengan menjelaskan bahwa inti dari kisah tersebut adalah perbedaan pendapat di antara pasukan mengenai apakah mereka harus mengikuti perintah Abdullah bin Hudzafah untuk masuk ke dalam api atau tidak. Oleh karena itu, ayat yang turun pada saat tersebut dianggap memberikan petunjuk untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut, yaitu dengan merujuk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya.

b. Tafsir *Bi al-Ra'yi*

ومن هم ألو الامر؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن الاكراد بهم الحكم أو أمراء السرايا. وذهب آخرون إلى أنهم العلماء الذين يبينون للناس الحكم الشرعية. وذهب الشرعية الإمامية إلى أنهم الأئمة المعصومون ويرى الفخر

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili. "Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj". Jilid 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 128

الرزى أن المراد من أولي الأمر: أهل الحل والعقد، ليستدل بالآية على حجية
الاجماع الصادر من العلماء⁹¹

Terkait siapa yang dimaksud dengan ulil amri, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ulil amri merujuk kepada para pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang menyatakan bahwa ulil amri adalah para ulama yang bertugas menjelaskan hukum-hukum syariat kepada umat. Sementara itu, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa ulil amri adalah para pemimpin yang *ma'sum* (terjaga dari kesalahan). Ar-Razi menjelaskan bahwa ulil amri adalah *ahl al-Hali wa al-'Aqdi*, yaitu sekelompok pakar yang memiliki wewenang untuk menetapkan atau membatalkan aturan. Dengan demikian, ayat ini juga dijadikan sebagai dalil bagi ijma ulama.

3. Corak Kitab Tafsir *al-Munîr*

Tafsir *al-Munîr* kental dengan corak fikihnya.⁹² Hal ini disebabkan oleh latar belakang penulisnya. Wahbah Zuhaili, yang lahir dan tumbuh di lingkungan ulama bermazhab Hanafi, secara tidak langsung membentuk pola pikirnya, hingga beliau dikenal sebagai ulama tafsir. Dalam hal teologi, Wahbah lebih condong kepada pandangan *Ahl al-Sunnah*, namun tetap bersikap terbuka tanpa fanatisme atau menyalahkan mazhab lain. Hal ini tercermin dalam cara beliau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Fikih.

Adapun contoh penafsiran dalam Tafsir *al-Munîr* dengan corak fikih, seperti pada ayat al- Qur'an

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ ۚ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam al- Quran (juga memfatwakan) tentang para
wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*, Jilid 3, 132

⁹² Corak Fikih, juga dikenal sebagai Tafsir Ahkam, adalah jenis tafsir yang berfokus pada pemahaman terhadap ayat-ayat hukum dalam Alquran. Artinya melalui tafsir fikih ini, penetapan hukum-hukum syari'ah berdasarkan ayat Al-ur'an yang merupakan sumber hukum Islam utama. Lihat Ahmadi Husain,dkk. "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh", *Al- Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1 No.2 (2019), 139

ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (Qur'an 4:127)

واحتج بعض الحنفية بقوله تعالى: {وترغبون أن تتكوهن} على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة ؛ لأن الله ذكر الرغبة في نكاحها، فاقتضى جوازها⁹³

{وترغبون أن تتكوهن} Sebagian Ulama Hanafiyyah menjadikan ayat {وترغبون أن تتكوهن} dijadikan sebagai dalil bahwa wali selain ayah dan kakek diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil yang berada di bawah perwaliannya. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan keinginan untuk menikahi perempuan yatim, yang menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan.

وقال الشفعية : إن الله ذكر في هذه الآية ما كانت أفعلا الداخلية على طريق الذم، فلا دلالة فيها على ذلك، على أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحهن فعله في حال الصغر⁹⁴

Di sisi lain, Ulama bermadzahb Syafi'i berpendapat bahwa dalam ayat ini, Allah SWT sedang menggambarkan kebiasaan yang dulu dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah, sebagai bentuk teguran dan peringatan. Karena itu, ayat ini tidak dimaksudkan untuk mendukung pandangan yang disampaikan oleh sebagian ulama Hanafiyyah. Selain itu, keinginan untuk menikahi perempuan yatim yang dijelaskan dalam ayat ini tidak harus berarti bahwa pernikahan dilakukan saat perempuan tersebut masih kecil.

4. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir *al-Munîr*

Wahbah menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk membahas Tafsir *al-Munîr*, diantaranya :

- a. Mengkategorikan ayat al-Qur'an menurut urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul diskusi dan memberikan judul yang sesuai

⁹³ Wahbah al-Zuhaili. "Al-Tafsîr al-Munîr, 299

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili. "Al-Tafsîr al-Munîr, 299

- b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara keseluruhan atau umum
Menjelaskan aspek bahasa dan menganalisis aspek kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan, jika ada.
- c. Menjelaskan asal-usul ayat atau biasa disebut dengan asbabun nuzul ayat , jika ada
- d. Menjelaskan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau *ibrah* bagi umat Islam
- e. Memberikan penjelasan rinci tentang ayat-ayat yang telah ditafsirkan.

Pada setiap awal surat, *Wahbah Zuhaili* selalu memberikan penjelasan menyeluruh tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut sebelum memasuki bahasan ayat. Dia juga secara sistematis membahas banyak tema yang terkait dengan topik tersebut. Setiap masalah yang diangkat dan didiskusikan terdiri dari tiga komponen, yaitu : *Pertama*, aspek bahasa, yang mencakup penjelasan beberapa istilah dalam sebuah ayat serta penjelasan tentang aspek balaghah dan gramatika bahasa.⁹⁵ *Kedua*, tafsir dan bayan, yang merupakan penjelasan menyeluruh tentang ayat-ayat untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang makna yang terkandung di dalamnya serta keshahihan hadis yang terkait dengannya. Jika tidak ada masalah dalam ayat, kolom ini mempersingkat penjelasannya. Namun, jika ada, masalah tersebut dibahas secara menyeluruh.⁹⁶ *Ketiga*, *fiqh al-hayat wa al-ahkam* adalah penjelasan tentang beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa ayat yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dia juga berusaha untuk menyelesaikan masalah baru berdasarkan hasil ijtihadnya.⁹⁷

- f. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat yang telah ditafsirkan.
- g. Berbicara tentang kesusastraan dan i'rab ayat-ayat yang ingin ditafsirkan.⁹⁸

⁹⁵ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily," 25.

⁹⁶ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily," 26.

⁹⁷ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily," 27.

⁹⁸ Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir," 31.

5. Penafsiran *Q.S al- Nisa'* ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir . Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” .(Qur'an 4:128)

a. I'rab

Pada kalimat {وَإِنْ امْرَأَةٌ}, kata {امْرَأَةٌ} dibaca *rafa'* menjadi *fā'il* dari *fi'il* yang keberadaannya ditunjukkan oleh *fi'il* yang jatuh setelahnya, yaitu kata {خَافَتْ}. Beliau juga menjelaskan pada kalimat {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا}, kata {صُلْحًا} dibaca nashab sebagai *maf'ūl mutlaq*.

b. Balagh

Dalam tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasanya pada kalimat {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} terdapat *jinās mughayir*⁹⁹

c. Mufradat Lugawiyyah

Pada awal penjelasan *Mufradat Lugawiyyah*, Wahbah menjelaskan pada kalimat {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} ditafsirkan “apabila seorang istri mengkhawatirkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan dari suaminya”. Perempuan disini ditafsirkan dengan seorang istri. Selanjutnya pada kata {نُشُورًا} beliau menafsirkan dengan “sikap enggan dan acuh tak acuh kepada istrinya dan tidak mau menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberinya nafkah karena si suami membenci si istri dan pandangan si suami berhasrat kepada perempuan yang lebih

⁹⁹ *Jinās* adalah keserupaan dua lafazh dalam segi ucapan namun berbeda dalam segi makna. *Jinās Badī'* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Jinās Lafzhi* dan *Jinās Ma'nawi*. Lihat Khamim dan Ahmad Subakir, “*Ilmu Balaghah Dilengkapi dengan contoh-contoh Ayat, Hadits Nabi dan Sair Arab*”, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2018), 182

cantik dari istrinya.” Wahbah kemudian menafsirkan kata {أَوْ إِعْرَاضًا} dengan “atau memalingkan diri (suami) dari istrinya, membuang muka terhadap istrinya.” Dilanjutkan pada kalimat {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} {بَيْنَهُمَا صُلْحًا}, Wahbah menafsirkan dengan “maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.” Dalam memaknai perdamaian tersebut, Wahbah secara rinci menjelaskan bahwa mengadakan perdamaian yang dimaksudkan yaitu dengan cara “si istri mengurangi atau melepaskan sebagian haknya, supaya kebersamaan diantara mereka berdua masih tetap terjaga”. Jalan ini dilakukan jika memang si istri rela melakukan hal itu. Namun jika tidak, si suami harus memenuhi hak si istri atau menceraikannya.” Kalimat {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} beliau tafsirkan dengan “dan perdamaian itu lebih baik daripada pisah, sikap nusyuz, memalingkan diri dan membuang muka.”

{وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ} kalimat tersebut ditafsirkan dengan “sikap kikir senantiasa hadir dan tidak hilang dari diri manusia. Wahbah juga menjelaskan bahwa “Karakter manusia adalah kikir, seakan-akan sikap kikir itu senantiasa hadir pada diriya dan tidak pernah pergi darinya. Maknanya adalah seorang istri hampir-hampir saja tidak merelakan sedikitpun dari haknya yang berhak ia dapatkan dari suaminya. Begitu juga sebaliknya seorang suami hampir-hampir saja tidak merelakan dan memperkenankan dirinya untuk istrinya ketika mencintai perempuan lain. Selanjutnya penafsiran kata {وَإِنْ تُحْسِنُوا} menurut Wahbah Zuhaili yaitu “dan jika mempergauli para istri dengan baik.” Kata {وَتَتَّقُوا} yang memiliki arti “dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh)”, ditafsirkan dengan “dan kamu takut untuk berbuat dzalim dan aniaya terhadapnya.” Kemudian yang terakhir pada penjelasan mengenai *Mufradat Lugawiyyah* Wahba Zuhaili juga tidak lupa menafsirkan kalimat {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} dengan “maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat, lalu Dia akan memberimu balasan atas amal perbuatanmu itu.”

d. Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat)

Asbabun nuzul yang dijelaskan dalam Tafsir *al-Munir* antara lain, yaitu :

حَشَبْتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي،
وَأَجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، ففَعَلَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،

فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ» (رواه الترمذي)

Artinya: "Saudah binti Zam'ah merasa cemas dan khawatir bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya. Oleh karena itu, ia meminta kepada beliau, "Jangan ceraikan aku, dan izinkanlah jatah giliranmu diberikan kepada Aisyah." Rasulullah SAW menerima usulan tersebut dan melaksanakannya. Setelah peristiwa itu, turunlah ayat yang berbunyi "*fa lā junāha 'alaihimā an yuṣliḥā bainahumā ṣulḥā*," yang menunjukkan bahwa setiap kesepakatan damai yang dibuat antara suami dan istri adalah sah dan diperbolehkan." (H.R Tirmidzi).¹⁰⁰

وروى ابن عثينة وسعيد بن منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان
رافعة بن خديجة كانت تحت خولة ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها أما
كبراً وأما غيره، فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فجرت
السنة بذلك، ونزلت: (وان امرأت خافت) رواه ابو دوود والحاكم

Artinya: Diriwayatkan bahwa Ibnu Uyainah bin Manshur menyampaikan dari az-Zuhri bin Said bin Musayyab, bahwa Rafi bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Namun, Rafi tidak menyukainya, mungkin karena ia sudah tua atau alasan lainnya. Ia berencana untuk menceraikannya, tetapi istrinya berkata kepadanya, "Jangan cerai aku, dan berikanlah jatah giliranmu sesuai keinginanmu." Permintaan ini pun diterima, dan kemudian turunlah ayat "*wa inim ra atun khāfat*." (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)¹⁰¹

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ
شَأْنِي فِي حِلٍّ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (رواه البخاري والحاكم

Artinya: "Seorang suami menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak memperhatikan istrinya, serta berencana untuk

¹⁰⁰ Lihat Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa at-Tirmidzi al-Sulami, *Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 5, No. 3040 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.), 249.

¹⁰¹ Lihat Abu Bakr Abdullah Ibn Muhammad bin Abi Syaibah al-Abasy al-Kufi, *Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah*, Jilid 4, No.16726 (Dar al-Qiblah, n.d.), 202.

menceraikannya. Namun, si istri meminta, “Tolong jangan ceraikan aku, dan aku tidak akan menuntut apapun darimu.” Setelah itu, turunlah ayat tersebut.” (HR. Bukhari).¹⁰²

e. Keserasian Antar Ayat

Menurut penjelasan Wahbah Zuhaili tentang munasabah atau keterkaitan antar ayat dalam Surat *al-Nisā'*, secara umum surat ini mengandung dua tema besar. Pertama, berkaitan dengan hukum-hukum yang menyangkut perempuan, anak yatim, hubungan kekeluargaan, warisan, dan mushaarah (hubungan yang timbul akibat pernikahan). Kedua, berkenaan dengan prinsip-prinsip agama, sikap serta perilaku Ahli Kitab dan orang-orang munafik, serta peperangan. Pembahasan dalam surat ini kemudian kembali lagi pada topik hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak yatim yang lemah, serta peneguhan pilar-pilar pernikahan melalui perdamaian, perbaikan, dan keadilan dalam berpoligami.

f. Tafsir dan Penjelasan

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Pada tafsir *al-Munīr* juga dijelaskan dan penguraian tiga kasus yang berkaitan dengan masalah nusyuz, yaitu suami yang tidak menyukai dan berpaling dari istrinya; kesepakatan antar suami istri dan suami yang menceraikan sang istri.¹⁰³ Ketiga kasus tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Pertama, Suami yang tidak menyukai dan berpaling dari istrinya. Dalam Tafsir *al-Munīr*, dijelaskan bahwa jika seorang istri khawatir suaminya mulai menunjukkan sikap *nusyūz*, ia bisa berusaha untuk menarik kembali perhatian suaminya dengan mengikhlaskan sebagian atau seluruh haknya. Hak-hak tersebut bisa berupa kebutuhan sandang, nafkah lahir maupun batin, atau hak-hak lain yang merupakan

¹⁰² Lihat Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Jilid 3, No. 2450 (Kairo: Dar asy-Syu'ub, n.d.), 170.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsīr al-Munīr*”, 294

kewajiban suami. Langkah ini ditempuh jika istri merasa cemas terhadap kemungkinan suami bersikap *nusyūz*.

Makna ayat ini dalam konteks tersebut ialah apabila istri memperkirakan indikasi-indikasi *nusyūz* atau ketidakpedulian suaminya terhadap dirinya, berdasarkan beberapa tanda yang terlihat. Adapun indikasi *nusyūz* suami yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, yaitu suami enggan terhadap istri ; Suami tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sebagaimana mestinya; Suami tidak lagi memperlakukan istrinya dengan penuh cinta, kasih sayang dan kelembutan; Suami menyakiti istrinya dengan mengucapkan kata-kata kasar dan pukulan.¹⁰⁴ Sedangkan bentuk-bentuk *i'rādān* menurut Wahbah Zuhaili diantaranya suami memalingkan diri dan membuang muka terhadap istrinya; sikap suami yang malas berbicara kepada istrinya; Sikap suami yang tidak lagi mau diajak bercanda oleh istri; suami tidak bersikap mesra layaknya pasangan suami istri lainnya. Diantara bentuk-bentuk *nusyūz* maupun *i'rādān* suami, yang telah disebutkan diatas, pengarang Kitab Tafsir *al-Munîr* juga menjelaskan penyebab suami bersikap *nusyūz* maupun *i'rādān* diantaranya yaitu karena sifat istri yang tidak baik, istri yang sudah menua; wajah istri yang pas-pasan karena usia yang tidak lagi muda, sehingga bagi suami sudah tidak semenarik dahulu, atau karena suami memiliki hasrat dengan perempuan lain.¹⁰⁵

Pada situasi seperti ini, tidak ada salahnya jika suami istri mencapai kesepakatan damai, di mana istri bersedia melepaskan sebagian atau seluruh haknya agar tetap dipertahankan sebagai istri dan tidak diceraikan oleh suaminya. Alternatif lainnya adalah istri memberikan sebagian hartanya kepada suami, dengan tujuan agar ia diceraikan, yang dikenal sebagai '*iwadh khulu*' (harta pengganti yang diberikan istri kepada suami). Seperti yang terdapat dalam penggalan ayat al-Qur'an

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 295

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 295

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya : “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka keduanya tidak berdosa akan bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. .(Qur'an 2: 229)

Namun meskipun Allah SWT telah menetapkan hukum diperbolehkannya *'iwad khulu'* seperti ayat diatas, Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa semestinya pasangan suami istri selalu ingat kepada Allah SWT yang telah menciptakan rasa sayang dan cinta diantara mereka berdua, sebagaimana Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qur'an 30: 21)

Kedua, Kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan damai dalam Tafsir *al-Munir* dijelaskan bahwa istri rela melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas suami dan suaminya menerima kesepakatan tersebut, itu lebih baik daripada cerai. Selain itu, Wahbah juga menuturkan bahwa perdamaian antara suami istri lebih baik daripada talak, karena talak merupakan sesuatu yang dibenci Allah SWT.¹⁰⁶

Menurut Wahbah Zuhaili semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan agar suami bersikap baik kepada istri yakni dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (mempergauli dengan baik) dan berlaku adil padanya.

Pada ayat ini, al-Qur'an juga menjelaskan mengenai sifat kikir, dimana sudah menjadi karakter manusia. Dalam pembahasan ini, sifat kikir dikaitkan kepada istri yang diartikan dengan sikap istri yang selalu mempertahankan hak-haknya berupa jatah giliran, nafkah dan dipergauli secara baik, juga senantiasa mempertahankan suaminya dan

^{106 106} Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsir al-Munir*”. 298

mempertahankan hak finansialnya berupa mahar dan nafkah selama menjalani masa *'iddah*. Selain itu sifat kikir yang dikaitkan dengan suami yaitu senantiasa ingin mempertahankan hartanya dan tidak ingin keluarganya hancur. Maka dari itu, jika terjadi perselisihan di antara keduanya, kesepakatan damai lebih baik daripada berpisah. Kesepakatan damai yang dimaksudkan disini adalah adalah istri rela melepaskan sebagian atau seluruh haknya, seperti yang dilakukan oleh Sudah binti Zam'ah mengenai hak jatah gilirnya yang telah dijelaskan pada bagian asbabun nuzul.

Wahbah Zuhaili juga memberi contoh atas dasar rujukan Kitab Tafsir *al-Kasyshāf*, yang didalamnya menjelaskan tentang seorang suami yang berniat menceraikan istrinya karena merasa bahwa istrinya sudah tidak lagi menarik di matanya¹⁰⁷. Namun, mereka telah memiliki anak dari pernikahan tersebut. Sang istri kemudian memohon kepada suaminya dengan berkata, "Jangan ceraikan aku. Biarkan aku tetap mengasuh anak kita. Aku rela jika kamu hanya memberiku giliran satu kali setiap dua bulan." Sang suami pun mempertimbangkan hal tersebut dan menjawab, "Jika ini adalah solusi terbaik, maka aku lebih menyukainya". Dengan demikian, sang suami memutuskan untuk tidak menceraikan istrinya dan menerima kesepakatan itu.¹⁰⁸

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa kesepakatan damai seperti ini tidak hanya terbatas pada hak nafkah, tetapi dapat pula berbentuk kerelaan istri untuk memberikan sebagian atau seluruh mahar yang diterimanya kepada suaminya sebagai bentuk kompensasi atau solusi agar pernikahan tetap bertahan. Pemberian sebagian atau seluruh mahar oleh istri menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian masalah rumah tangga, di mana kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus berujung pada perceraian. Jika istri tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka suami memiliki dua pilihan: pertama, tetap mempertahankan istrinya dengan cara yang baik, yaitu dengan memenuhi hak-haknya dan memperlakukan istri dengan

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 295

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 296

penuh keadilan serta kasih sayang sesuai tuntunan agama. Opsi kedua adalah menceraikannya dengan cara yang baik pula, mengikuti prosedur perceraian yang ditetapkan oleh syariat, tanpa menyakiti atau *menzalimi* istri. Wahbah mengatakan bahwa jika ada suami yang tetap mempertahankan dan memperlakukan istrinya dengan baik, sekalipun dia benci dan tidak lagi menyukainya lagi dengan tujuan ingin mempertahankan keluarganya maka Allah Maha Mengetahui dan Dia akan memberikan balasan pahala kepada keduanya. Sebagaimana pada Kitab yang Wahbah kutip yaitu Tafsir *al-Kasysyaf*, menjelaskan bahwa ada seseorang bernama ‘Imran bin Hittan al-Khariji yang memiliki paras buruk. Dia menikah dengan seorang istri yang bisa dikatakan perempuan paling cantik. Hingga pada suatu hari sang istri menatap paras suaminya dan mengucap “*Alḥamdulillah*”. Mendengar ucapan tersebut, Imranpun terheran dan bertanya “Ada apa denganmu wahai istriku?”. Lalu sang istri menjawab “Aku memanjatkan puji kepada Allah SWT karena kita termasuk penduduk surga”. Imran pun kembali bertanya “Bagaimana bisa?”. Sang istri kemudian kembali menjawab “Karena kamu dikaruniai istri cantik dan kamu bersyukur, sedangkan aku dikaruniai suami jelek dan aku tetap bersabar”¹⁰⁹

Kemudian Wahbah juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT telah menjelaskan bahwa suami ketika mempunyai istri lebih dari satu tidak akan pernah bisa adil secara total, bahkan bisa dikatakan mustahil. Maka dari itu Allah SWT memperingan pentaklifan dari yang sebelumnya berbuat adil sepenuhnya menjadi berlau adil sesuai dengan batas maksimal kesanggupannya, yaitu baik dari hal nafkah materi maupun persoalan cinta. Kecenderungan perasaan oleh para suami tidak bisa dipaksakan kepada para istrinya. Karena pada dasarnya rasa cinta dan benci tidak ditaklifkan kepada kita. Allah SWT menaklifkan sesuatu yang memang berada dalam kesanggupan manusia dalam persoalan mempergauli istri, dengan syarat berusaha seoptimal dalam melakukannya. Karena menurutnya mentaklif sesuatu diluar

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsîr al-Munîr*”. 297

kesangguppannya merupakan perbuatan *zalim*, yang sekalipun tidak pernah Allah SWT lakukan kepada hamba-Nya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Thirmidzi, al-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah dalam menggilir istri beliau selalu adil

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
يَعْنِي الْقَلْبَ

Artinya : “Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa yang hamba miliki, maka janganlah Engkau mencela hamba dengan napa yang Engkau miliki dan tidak hamba miliki. Abu Dawud berkata maksudnya adalah hati atau cinta.”¹¹⁰

Berdasarkan hadis diatas, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak Nabi SAW miliki dan diluar batas kesangguppannya adalah rasa cinta. Dimana istri yang paling Nabi SAW cinta adalah Aisyah R.A. Maka dari itu menurut Wahbah, seorang suami dilarang condong hanya kepada salah satu istri saja dan menzalimi istri yang tidak dicintainya. Hingga mereka merasa terkatung-katung dan tidak jelas statusnya. Tidak diceraikan namun juga seolah-olah tidak memiliki suami. Sebagai seorang suami harus tetap memenuhi hak-haknya, membahagiakan hatinya dan mempergaulinya dengan baik.

Selanjutnya Wahbah juga menuturkan dalam Kitab tafsirnya bahwa jika sang suami memperbaiki segala urusannya, seperti memberikan hak gilir para istrinya dengan adil, serta tidak bersikap condong hanya kepada salah satu istri yang ia cintai saja. Maka Allah SWT Maha Pengampun dan senantiasa memberikan *Rahmat* kepada hamba-Nya yang mau bertaubat.

Ketiga, Suami yang menceraikan sang istri. Menurut Wahbah Zuhaili, jika memang perceraian harus dilakukan, karena semua jalan keluar yang diusahakan tidak membuahkan hasil, maka hal itu diperbolehkan. Allah SWT juga akan senantiasa memberikan

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsîr al-Munîr*”. 298

kecukupan kepada masing-masing pihak, salah satunya dengan memberikan pasangan pengganti yang lebih baik. Demikian bukti bahwa Allah SWT Mahaluas karunia-Nya lagi Maha bijaksana dalam setiap ketentuan dan aturan-Nya.¹¹¹

g. Fikih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dalam Tafsir *al-Munîr*, dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan, salah satunya adalah ketentuan Allah SWT mengenai permasalahan yang melibatkan kaum perempuan. Di antara hukum tersebut adalah penanganan kasus di mana suami menunjukkan sikap berpaling atau menahan diri dari istri. Sikap berpaling ini dapat diartikan sebagai tindakan suami yang menghindari atau mengurangi perhatian yang sebelumnya ia berikan kepada istrinya. Misalnya, suami menjadi enggan bercanda atau bersikap mesra karena istri mulai menua, memiliki perilaku yang kurang baik, atau karena suami merasa bosan. Sikap ini dianggap lebih ringan dibandingkan dengan *nusyūz* itu sendiri.¹¹²

Adapun solusi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili yaitu mengadakan perdamaian antar kedua belah pihak, dengan cara sang istri rela melepaskan sebagian atau seluruh hak gilirnya seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah, atau istri memberikan sebagian harta kepada suaminya dengan tujuan supaya sang suami menceraikannya atau biasa disebut dengan *iwadh khulu'*. Sikap suami yang menerima harta pemberian dari istri bukanlah bentuk memakan harta orang lain secara bathil. Selama tidakan *nusyūz* tersebut tidak mengada-ada maka hal itu diperbolehkan. Namun jika ternyata terbukti bahwa sikap *nusyūz* yang dilakukan suami itu hanya berpura-pura, maka haram hukumnya menerima harta pemberian istri.

Dalam Tafsir *al-Munîr* dijelaskan perbedaan hukum mengenai Solusi apabila terjadi *nusyūz* antara suami dan istri. Jika suami yang

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 298

¹¹² Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Tafsîr al-Munîr*". 300

bersikap *nusyūz* kepada istri, Allah SWT menganjurkan untuk menempuh jalan damai. Namun jika sikap *nusyūz* tersebut terindikasi kepada istri maka suami berhak untuk memberi sanksi secara bertahap, yaitu dengan cara menasehati, menjauhinya dari tempat tidur, dan Langkah terakhir memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti (jika diperlukan).

Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan hukum mengenai solusi *nusyūz* antara suami dan istri, dikarenakan laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan. Seorang laki-laki dalam menjalankan kepemimpinannya, memikul tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kelebihan dalam hal akal dan agama kepada laki-laki, agar mereka dapat menjalankan peran ini dengan baik. Dengan adanya kelebihan tersebut, seharusnya sikap *nusyūz* yang berarti pembangkangan atau ketidakpatuhan, tidak muncul kecuali didasari oleh alasan dan sebab yang kuat. Sedangkan seorang perempuan jika menunjukkan tanda-tanda *nusyūz*, hal itu sering kali disebabkan oleh tingkat emosional yang tinggi. Rendahnya akal dan intelektualitas dapat memengaruhi perempuan, sehingga mereka sering kali terjebak dalam emosi dan kesulitan untuk mengendalikannya. Akibatnya, sikap *nusyūz* dari perempuan sering kali muncul karena alasan yang sepele. Persamaan hukum juga terdapat pada konteks talak. Dikatakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk berpisah, sedangkan istri tidak memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, istri tidak memiliki pilihan untuk memberikan sanksi kepada suami ketika terdapat indikasi-indikasi *nusyūz* dari pihak suami.¹¹³

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili. “*Al-Tafsîr al-Munîr*”. 300

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap QS. *al-Nisā'* ayat 128

1. Perbedaan Konsep *Nusyūz* dan *I'rāḍān* pada Suami dalam Tafsīr *al-Munīr*

Penjelasan mengenai *nusyūz* dan *i'rāḍān* dalam Tafsīr *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili memiliki perbedaan makna. Menurutnya *nusyūz* ialah sikap enggan dan acuh tak acuh kepada istrinya serta tidak mau menggaulinya, teledor dan lalai dalam memberinya nafkah karena suami membenci istrinya.¹¹⁴ Sikap ini muncul karena suami membenci istrinya atau menginginkan wanita lain yang lebih menarik. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan tanda-tanda *nusyūz* suami, yaitu: suami menunjukkan sikap acuh terhadap istri; suami tidak lagi memenuhi kewajiban memberi nafkah, baik lahir maupun batin, sesuai ketentuan; suami tidak memperlakukan istrinya dengan cinta, kasih sayang, dan kelembutan; serta suami menyakiti istri melalui kata-kata kasar atau tindakan fisik.¹¹⁵ Sedangkan *i'rāḍān* diartikan sebagai sikap suami yang memalingkan diri dari istrinya dan membuang muka terhadap istrinya.¹¹⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, bentuk-bentuk *i'rāḍān* pada suami meliputi sikap suami yang berpaling dan menghindari kontak dengan istrinya; suami menjadi enggan untuk berbicara dengan istrinya; serta suami yang tidak lagi bersedia bercanda atau berinteraksi hangat dengan istrinya.¹¹⁷

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara *nusyūz* dan *i'rāḍān*, keduanya mempunyai makna yang tidak jauh berbeda. Hanya saja, *i'rāḍān* dianggap sebagai sikap yang lebih ringan dibandingkan *nusyūz*.¹¹⁸ Ketika suami dikatakan melakukan *nusyūz* terhadap istrinya, dalam Tafsīr *al-Munīr* dikatakan bahwa pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Diantaranya yaitu karena sifat istri yang tidak baik, istri yang sudah menua; wajah istri yang pas-pasan karena usia yang tidak lagi muda, sehingga bagi suami sudah tidak semenarik dahulu, atau karena suami memiliki hasrat atau tertarik dengan perempuan lain.¹¹⁹

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili.. 291

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili.. 295

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili . 291

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaili.. 295

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaili 300

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili. 295

Meskipun pada Tafsir *al-Munir* konsep *nusyūz* dan *i'rādān* dijelaskan sebagai dua hal yang berbeda, namun ketika ditinjau secara literal melalui teori mubadalah, keduanya memiliki makna yang serupa. Kesamaan makna tersebut tercermin dalam sikap berpaling, keengganan, atau hilangnya perhatian terhadap pasangan, yang biasanya terjadi karena lunturnya ketertarikan atau munculnya ketertarikan terhadap orang lain. Dalam konteks pemahaman dengan menggunakan teori mubadalah, konsep ini tidak lagi dipandang sebagai perilaku yang hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Artinya, baik suami maupun istri dapat menjadi pelaku sekaligus penerima dampak dari sikap *nusyūz*. Ketika salah satu pihak merasa tidak nyaman kepada yang lain, hal tersebut dapat terjadi dari kedua belah pihak, sehingga istri pun dapat menjadi subjek dari *nusyūz*, tidak hanya suami.¹²⁰

2. Perbedaan Solusi *Nusyūz* Suami dan Istri dalam Tafsir *al-Munir*

Pembahasan mengenai sikap *nusyūz* suami maupun istri tentunya tidak lepas dari solusi bilamana hal tersebut terjadi. Al-Qur'an secara rinci menjelaskan solusi tersebut. Tidak hanya dari pihak istri saja, melainkan penjelasan mengenai solusi ini juga dijelaskan pada pihak suami. Jika suami yang bersikap *nusyūz* kepada istri, Allah SWT menganjurkan untuk menempuh jalan damai. Sedangkan jika sikap *nusyūz* tersebut terindikasi kepada istri maka suami berhak untuk memberi sanksi secara bertahap, yaitu dengan cara menasehati, menjauhinya dari tempat tidur, dan langkah terakhir memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti (jika diperlukan).¹²¹

Perbedaan solusi yang dijelaskan disebabkan karena dalam rumah tangga suami lah yang menjadi pemimpin atau imam dalam keluarga.¹²² Dikatakan dalam Tafsir *al-Munir* ketika suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, dia akan memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu Wahbah mengatakan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan akal dan agama kepada laki-laki supaya bisa menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan baik. Sedangkan kaitannya antara kelebihan akal dan *nusyūz*, laki-laki yang diberikan kelebihan akal oleh Allah swt tidak akan melakukan *nusyūz* kecuali didasari alasan yang kuat.¹²³ Namun

¹²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410.

¹²¹ Wahbah al-Zuhaili. 300

¹²² Wahbah al-Zuhaili. 300

¹²³ Wahbah al-Zuhaili. 300

berbanding terbalik dengan perempuan. Ketika seorang istri berindikasi melakukan *nusyūz* kepada suami, perilaku *nusyūz* tersebut seringkali disebabkan tingkat emosional yang tinggi yang disebabkan oleh rendahnya akal dan berakibat sikap *nusyūz* ini muncul karena hal sepele.¹²⁴ Pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi SAW

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا
نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ
الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ
قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا¹²⁵

Artinya : “ Tidak pernah aku lihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menaklukkan orang laki-laki yang teguh hatinya selain kaum perempuan seperti kalian. Mereka bertanya kepada Rasul tentang kurangnya akal dan agama mereka. Rasulullah berkata, bukankah kalian tahu bahwa kesaksian Perempuan itu hanya separo kesaksian laki-laki. “Benar,” jawab mereka. “Itulah bukti akal kalian hanya separo akal laki-laki.” “Bagaimana tentang kurangnya agama kami?” tanya mereka selanjutnya. Rasul menjawab “Bukankah kalian tahu, manakala kalian haid kalian tidak shalat dan juga tidak puasa?” Mereka menjawab serempak, Benar. “Itulah bukti kurangnya agama kalian” kata Rasul.

Berdasarkan hadis diatas, dijelaskan mengenai adanya aspek yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, diantaranya pertama, terkait dengan rendahnya akal yaitu dibuktikan kesaksian dalam persaksian hukum, di mana diperlukan dua orang saksi perempuan untuk menyamai kesaksian seorang laki-laki. Kedua, terkait dengan rendahnya agama yaitu pada pelaksanaan ibadah, di mana perempuan memiliki masa haid yang menghalangi mereka melaksanakan shalat dan puasa pada periode tertentu. Atas dasar hadis tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kapasitas dibawah laki-laki dalam hal intelektualitas dan religiositas.¹²⁶

Hadis mengenai perempuan yang kurang akal dan agama benar adanya, namun jika melihat realita sekarang ini tidak sedikit perempuan Indonesia yang mampu meraih prestasi dalam bidang akademik. Bukti kongret tersebut kemudian menghapuskan pernyataan bahwa Perempuan memiliki akal yang rendah. Seperti

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaili. 301

¹²⁵ Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah Abu Bakr an-Naisabury, *Shahih Ibnu Huzaimah*, ed. No. Hadis 2045, Jilid 3 (Beirut: Al-Maktab al-Islamy, n.d.), 268.

¹²⁶ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 134.

Ayunda Faza Maudya atau akrab dipanggil Maudi Ayunda yang juga mendapatkan beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dalam menempuh S2 di Stanford University California. Itulah bukti bahwa di era sekarang perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan juga memiliki kecerdasan akal yang setara dengan laki-laki.¹²⁷

Pernyataan ini kemudian diperkuat lagi dengan perspektif gender, yang terbukti bahwa banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh perempuan pada masa nabi Muhammad SAW seperti Siti Aisyah, Zainab, Umi Salamah, Umi Athiyah, Asma binti Umais dan lain sebagainya.¹²⁸ Dengan adanya periwayatan tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kecerdasan akal yang setara atau bahkan diatas laki-laki. Jika memang perempuan memiliki kapasitas kecerdasan akal yang rendah, maka tidak akan mungkin ada rowi perempuan dan tentunya secara otomatis hadis tersebut akan dinilai rendah begitu saja. Sedangkan pernyataan hadis yang mengatakan bahwa rendahnya agama perempuan disebabkan oleh masa haid yang menyebabkan perempuan tidak melakukan shalat dan puasa bertolak belakang, karena pada hakikatnya masa haid seorang perempuan merupakan kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dihindari atau bahkan dihapuskan. Pernyataan ini kemudian diperkuat lagi dengan perspektif gender yang mengatakan bahwa perempuan yang tidak melaksanakan shalat dan puasa ketika haid bukan dikarenakan tidak taat kepada agama, namun justru karena sebagai muslimah yang faham akan agama, maka mereka meninggalkan kedua hal tersebut.¹²⁹

Pembahasan mengenai *nusyūz* yang memiliki perbedaan solusi dalam al-Quran, kiranya sama seperti pada konsep talak. Wahbah Zuhaili mengatakan dalam tafsirnya bahwa seorang perempuan dalam relasi suami istri tidak mendapatkan hak talak seperti suami.¹³⁰ Hal ini dibuktikan dengan pengertian talak menurut HKI (Hukum Keluarga Islam yakni “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusannya perkawinan.”¹³¹ Talak yang hanya berlaku pada suami mengartikan bahwa HKI (Hukum Keluarga Islam) selaras pernyataan Wahbah Zuhaili dalam Tafsīr *al-Munīr* tersebut.

¹²⁷ Muhammad Fuad Zaini Siregar, “Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini,” *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 95, <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1807>.

¹²⁸ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 135.

¹²⁹ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 135.

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili. 301

¹³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 150, pmg@prenadamedia.com.

Argumentasi mengenai talak yang hanya berlaku pada suami sejatinya dibenarkan adanya dalam perspektif gender, namun dalam penerapannya perlu adanya pertimbangan yang serius dari pihak laki-laki. Sangat tidak diperkenankan laki-laki menggunakan hak talak tersebut untuk berbuat semena-mena atau bahkan untuk menekan istrinya. Karena pada kenyataannya jika istri menginginkan perceraian itu terjadi tidak semudah suami. Jadi bisa dikatakan bahwa posisi istri dalam pembahasan talak adalah pasif. Pada perspektif gender juga dikatakan bahwa talak harus direkonstruksi ulang, dimana tidak hanya menjadi hak prerogatif suami maupun istri melainkan menjadi hak hakim,¹³² seperti dalam pengadilan seperti yang telah diterapkan dalam HKI (Hukum Keluarga Islam).¹³³

Perbedaan hukum ini menggambarkan bahwasanya perempuan tidak memiliki banyak pilihan atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka dituntut untuk mematuhi suaminya ketika sudah menikah, karena setelah dilangsungkan akad maka tanggung jawab seorang perempuan yang sebelumnya berada pada tangan ayahnya berpindah seluruhnya kepada suami. Maka dari itu surga istri berada di suami, namun surga suami tetap berada pada ibunya. Seperti hadis Nabi SAW

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: أَيُّ هَذِهِ ! أَذَاتُ بَعْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:
كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا أَلَوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: [فَانْظُرِي] أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ
جَنَّتُكَ وَنَارُكَ¹³⁴

Artinya : “Saya datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk suatu keperluan. Beliau bertanya, 'Wahai wanita, apakah engkau seorang istri?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana hubunganmu dengan suamimu?' Aku menjawab, 'Aku tidak pernah mengabaikan kewajibanku kepadanya, kecuali yang aku tidak mampu.' Beliau bersabda, 'Lihatlah di mana posisimu terhadapnya, karena sesungguhnya dia (suamimu) adalah surgamu atau nerakamu”

Berdasarkan hadis diatas dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam dijelaskan hubungan suami-istri memiliki kedudukan yang sangat istimewa, seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Hadits ini menekankan bahwa perilaku seorang istri terhadap suaminya dapat menjadi penentu kehidupan akhiratnya. Ketika seorang istri menunjukkan ketaatan dan pengabdian yang tulus kepada suaminya,

¹³² Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 128.

¹³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 153.

¹³⁴ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah asy Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, ed. No. Hadis 27392, Jilid 6 (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, n.d.), 419.

hal ini dapat membawanya kepada keridhaan Allah dan ganjaran surga. Sebaliknya, jika seorang istri tidak menunaikan kewajibannya dan tidak menghormati suaminya, ini dapat mengantarkannya kepada murka Allah SWT dan ancaman neraka. Dengan demikian, bagi seorang wanita, jalan menuju surga atau neraka sangat berkaitan erat dengan bagaimana ia memperlakukan suaminya dalam kehidupan berumah tangga.

3. Konsep Perdamaian Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr*

Dalam kehidupan rumah tangga, perilaku *nusyūz* dan *i'rādān* membawa dampak yang sangat merugikan, sehingga Islam memberikan perhatian khusus dalam membahas permasalahan ini. Al-Qur'an secara mendalam membahas konsep *nusyūz* dari dua perspektif yang berbeda, tidak hanya terbatas pada *nusyūz* istri, tetapi juga mencakup *nusyūz* suami. Hal ini tertuang dalam dua ayat yang berbeda dalam surah *al-Nisā'*, di mana ayat 34 membahas tentang *nusyūz* dari pihak istri, sementara ayat 128 menguraikan tentang *nusyūz* dari pihak suami. Pembahasan yang seimbang dalam al-Qur'an ini menunjukkan bahwa sejak awal, konsep *nusyūz* telah menerapkan prinsip mubadalah atau kesalingan, di mana tanggung jawab dan konsekuensi moral berlaku sama bagi kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan.¹³⁵

Pada pembahasan *nusyūz* suami, dijelaskan bahwa ketika suami melakukan indikasi-indikasi *nusyūz* maka solusi yang dijelaskan oleh al-Qur'an yaitu mengadakan perdamaian. Adapun perdamaian yang dimaksudkan memiliki dua makna yaitu *pertama* dengan cara istri merelakan sebagian atau seluruh hak-haknya, agar tidak diceraikan oleh suaminya. *Kedua* dengan cara istri memberikan sebagian harta kepada suaminya dengan tujuan supaya sang suami menceraikannya atau biasa disebut dengan *iwaḍ khulu'*.¹³⁶

Pemaknaan damai menurut Wahbah Zuhaili kedua yang mengatakan istri bisa memberikan sebagian harta kepada suaminya supaya diceraikan, selaras dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian di Indonesia salah satunya adalah sikap *nusyūz* suami kepada istri, sehingga mengakibatkan sang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama

¹³⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 410.

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaili. 295

dengan menggunakan jalan talak khulu'. Perkara ini menyebabkan putusnya hubungan perkawinan menurut HKI (Hukum Keluarga Islam).¹³⁷

Pembahasan mengenai solusi perdamaian tersebut dijelaskan berulang kali dalam Tafsir *al-Munīr*, yaitu pada mufradat Lugawiyyah, Tafsir dan Penjelasan dan pada pembahasan Fikih Kehidupan atau Hukum-hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dengan dua jalan tersebut sangat dianjurkan, mengingat sumber-sumber yang dicantumkan pada asbabun nuzul ayat sangat mengarah pada dua jalan tersebut.

Jika ditelisik lebih dalam, konsep perdamaian yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili kurang sesuai diterapkan dalam rumah tangga bahkan bertolak belakang konsep mubadalah yang mengedepankan kesalingan atau hubungan timbal balik dalam rumah tangga, sehingga pemaknaan perdamaian atau *ṣulḥ* tersebut terkesan merugikan pihak perempuan atau istri. Pada teori mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dijelaskan bahwa konsep perdamaian yang dimaksud dapat diterapkan dan berlaku pada suami maupun istri, dikarenakan substansinya adalah relasi rumah tangga. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir semua ini bermula dari ketidaknyamanan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lain, baik suami maupun istri.¹³⁸ Maka dari itu makna perdamaian yang dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qiraat Mubadalah bisa diterapkan pada dua sisi, yaitu suami dan istri. Artinya ketika istri berindikasi melakukan *nusyūz*, maka diperintahkan juga untuk menempuh jalan damai *ṣulḥ*. Langkah selanjutnya ketika sudah melakukan perdamaian, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk meningkatkan kembali perbuatan-perbuatan baik kepada pasangan yang dimaksud dengan ihsan. Lalu setelah *shulh* dan ihsan sudah diterapkan dalam relasi suami istri, maka langkah terakhir yang bisa diterapkan yaitu takwa, artinya menghentikan perbuatan buruk yang dapat membuat pasangan tidak nyaman dan membentengi diri dari sikap yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga.¹³⁹

Memahami adanya perbedaan perspektif dalam langkah-langkah *ṣulḥ* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan teori mereka masing-masing, menjadi penting bagi seorang perempuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan walinya, khususnya ayah, sebelum melangkah lebih

¹³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 150.

¹³⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 411.

¹³⁹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 412.

jauh dalam merencanakan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ayah sebagai wali, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan putrinya dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat untuk masa depan pernikahan yang akan dijalani. Dalam konteks perkawinan, Islam juga telah mengatur berbagai aspek hukum secara terperinci, termasuk ketentuan mengenai wali nikah yang secara eksklusif diperuntukkan bagi laki-laki, sementara perempuan tidak mempunyai hak yang setara. Salah satu aspek penting dalam konsep perwalian adalah hak *ijbar* atau "hak memaksa" yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya.

Penerapan hak *ijbar* ini tidak bersifat mutlak dan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. *Pertama*, hak *ijbar* hanya dimiliki oleh ayah dan kakek sebagai wali mujbir. *Kedua*, perempuan yang dapat diijbar haruslah masih dalam status gadis atau perawan. *Ketiga*, tidak boleh ada rasa kebencian antara wali mujbir dengan perempuan yang diijbar. *Keempat*, calon suami yang dipilihkan harus sekufu' atau setara dalam berbagai aspek seperti keturunan, ekonomi, dan pendidikan. *Kelima*, pernikahan harus menggunakan mas kawin mitsil. *Keenam*, terdapat keyakinan bahwa calon suami mampu memenuhi kewajibannya dalam berkeluarga. *Ketujuh*, calon suami haruslah seseorang yang memiliki akhlak baik dan dapat dipercaya untuk memperlakukan istrinya dengan baik.¹⁴⁰

Meskipun pada pandangan awal, ketentuan mengenai hak *ijbar* dan wali yang dikhususkan bagi laki-laki dapat dipersepsikan sebagai bentuk diskriminasi, namun sejatinya kedua hak tersebut memiliki tujuan yang mulia. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau merampas kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan dalam memilih pendamping hidup. Keberadaan wali dalam pernikahan justru menjadi sebuah mekanisme perlindungan secara agama, yang memastikan bahwa perempuan tidak sembarangan dalam menentukan pasangan hidupnya, sehingga terhindar dari perkara yang tidak diinginkan dalam kehidupan pernikahannya kelak.¹⁴¹

Dalam konteks hak *ijbar*, syarat keenam dan ketujuh menekankan pentingnya kemampuan dan akhlak calon suami. Seorang suami harus mampu memenuhi

¹⁴⁰ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 94.

¹⁴¹ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 95.

kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga serta memiliki akhlak yang baik dalam memperlakukan istrinya.¹⁴² Syarat ini menjadi semakin penting dalam konteks poligami. Keadilan menjadi aspek yang harus dijaga, yang termanifestasi dalam dua bentuk utama: keadilan dalam memberikan nafkah (meliputi sandang, pangan, dan papan) serta keadilan dalam pembagian jatah giliran (*al-qasm*). Pembagian jatah giliran ini bukan sekadar formalitas, melainkan suatu kewajiban yang bertujuan mencegah timbulnya rasa iri di antara para istri. Kelalaian suami dalam menjalankan pembagian yang adil ini tidak hanya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga dipandang sebagai perbuatan dosa.¹⁴³

Adapun pendapat mengenai pembagian nafkah yang berupa sandang, pangan dan papan memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Tiga mazhab besar, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali, memiliki kesepakatan dalam perspektif mereka mengenai masalah ini. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa pembagian nafkah oleh suami harus mempertimbangkan dan menyesuaikan kebutuhan serta keadaan masing-masing istri. Suami memiliki kewajiban untuk berlaku adil dan tidak diperbolehkan berbuat *zalim* yakni dengan mengurangi nafkah yang menjadi hak istrinya. Menariknya, setelah seluruh kebutuhan dasar para istri terpenuhi secara adil, suami diperbolehkan memberikan tambahan nafkah kepada istri yang lebih dicintainya. Namun, kebolehan ini dibatasi dengan syarat bahwa pemberian lebih tersebut tidak menimbulkan perselisihan atau konflik di antara para istri. Jika ternyata penambahan nafkah tersebut berpotensi atau telah menimbulkan perseteruan, maka hal tersebut dilarang untuk dilakukan.¹⁴⁴

Berbeda dengan ulama madzab fikih yang lain, Madzab Hanafi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembagian nafkah lahir ini terdapat dua pengertian, *Pertama* pemberian nafkah lahir oleh suami harus mempertimbangkan kondisi suami itu sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Jadi pada konteks ini, pembagian nafkah lahir kepada para istri nilainya sama. *Kedua* pemberian nafkah lahir oleh suami harus memperhatikan kondisi suami dan mempertimbangkan kondisi istri sekaligus. Jadi dalam penerapannya suami bisa saja memberikan nafkah lebih

¹⁴² Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 94.

¹⁴³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, ed. Irfan Fahmi, Pertama (Jakarta, 2021), 214.

¹⁴⁴ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, 215.

banyak kepada istri yang kaya dari pada istri yang miskin, karena dari segi kebutuhan sudah berbeda.¹⁴⁵

Konsep keadilan dalam pernikahan poligami tidak semata-mata hanya terbatas pada aspek nafkah lahir saja, tapi juga mencakup dimensi yang lebih mendalam yakni nafkah batin. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sebagai manusia biasa, seorang suami terkadang menghadapi kesulitan dalam mengendalikan perasaan hatinya, mengingat urusan hati berada di luar kendali manusia. Hal ini sering terlihat pada kasus-kasus poligami di mana seorang suami merasakan tingkat kecintaan yang berbeda terhadap istri-istrinya, atau mengalami perbedaan intensitas syahwat terhadap masing-masing istri.¹⁴⁶ Kendati perasaan-perasaan ini berada di luar kendali manusia dan merupakan sesuatu yang alamiah, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran bagi suami untuk mengabaikan atau menelantarkan salah satu istrinya. Sebaliknya, seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk berupaya berlaku adil kepada seluruh istrinya, sehingga tidak ada istri yang merasa terabaikan atau terkatung-katung dalam pernikahan. Lebih jauh lagi, jika seorang laki-laki merasa tidak mampu untuk berlaku adil, maka solusi terbaiknya adalah membatasi diri dengan menikahi satu istri saja.¹⁴⁷

B. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Penafsiran Wahbah Zuhaili

***Q.S an-Nisā'* ayat 128**

1. Tindakan

Prinsip pertama, wacana dilihat sebagai suatu tindakan. Pandangan ini, mengkaitkan wacana dengan interaksi antarindividu. Van Dijk berpendapat dari pembacaan mengenai karakteristik ini ada dampak yang ditimbulkan, yaitu wacana dianggap memiliki makna untuk mempengaruhi, berdebat, membujuk, menolak, menyanggah atau menanggapi sesuatu.¹⁴⁸

Dalam kaitannya pada penafsiran Wahbah Zuhaili yang terdapat dalam Tafsir *al-Munīr* secara global memiliki arti untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat, menurutnya al-Qur'an harus lebih dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan model pemahaman yang beliau kuasai yaitu fikih. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr*

¹⁴⁵ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, 215.

¹⁴⁶ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, 217.

¹⁴⁷ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, 218.

¹⁴⁸ Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 30.

menggunakan pendekatan yang khas dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya pada *Q.S al-Nisā'* ayat 128. Metodologi penafsirannya memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman masyarakat karena beliau meyakini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memerlukan penjelasan yang mendalam dan terperinci. Keahlian Zuhaili dalam bidang fikih menjadi landasan utama dalam model penafsirannya. Ia mengintegrasikan pemahaman hukum fikih secara komprehensif ke dalam Tafsir *al-Munīr*, yang mana hal ini memperkuat argumentasi dan analisis terhadap ayat-ayat yang memiliki implikasi hukum, termasuk dalam pembahasan *Q.S al-Nisā'* ayat 128. Pendekatan fikih yang beliau terapkan dalam tafsirnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret dan aplikatif bagi masyarakat dalam memahami kandungan al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan hukum dan ketentuan syariat.

2. Konteks

Wacana diproduksi, dipahami, dan dikaji dalam konteks tertentu. Konteks ini mencakup semua elemen di luar teks yang memengaruhi penggunaan bahasa, seperti partisipan, situasi di mana teks dibuat, tujuan yang ingin dicapai, serta faktor-faktor lainnya. Ada beberapa konteks penting yang memengaruhi produksi wacana. *Pertama*, faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, strata sosial, dan agama, yang dapat membentuk cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. *Kedua*, konteks sosial tertentu, seperti lokasi, waktu, posisi pembicara dan pendengar, serta lingkungan fisik, sangat berperan dalam membantu memahami sebuah wacana.¹⁴⁹ Selain itu, konteks budaya juga penting, karena nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu budaya dapat memengaruhi cara orang mengekspresikan diri dan menangkap makna.¹⁵⁰

Wahbah Zuhaili adalah individu atau subjek utama dalam mempengaruhi wacana melalui tafsirnya. Hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya yang dinilai bercorak fikih tidak jauh dari pendidikan yang ditempuh. Pemikiran Wahbah Zuhaili tidak bisa dilepaskan dari lingkungan pendidikannya, yaitu menempuh pendidikan S1 di dua fakultas sekaligus yaitu Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas 'Ain Shams pada tahun 1957 dan melanjutkan studi pascasarjananya di Fakultas

¹⁴⁹ Badara, Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 31.

¹⁵⁰ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan teori, Metodologi dan Penerapan*, 103.

Hukum Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959 kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo juga. Karirnya dalam bidang akademik sangatlah gemilang. Terlebih jurusan yang diambil tepat dari S1 sampai S3 berbau hukum yang dinilai sangatlah relevan. Sehingga keberhasilannya dalam menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 membuat namanya dikenal sebagai ulama tafsir pada masa itu. Tidak hanya itu, ia pun kerap mengikuti seminar dan forum ilmiah. Aktivitas ini tidak hanya terbatas di wilayah Timur Tengah, tetapi juga meluas hingga ke negara-negara Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pada konteks sosial, sangatlah berkaitan dengan masa hidup Wahbah Zuhaili yaitu bertepatan dengan era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup sezaman dengan tokoh mufassir terkemuka yaitu Ali Ash-Shabuni. Jadi pada masa itulah pemikiran beliau lebih dapat pengaruh-pengaruh dari ahli fikih lainnya sehingga melahirkan tafsir yang bercorak fikih tersebut.

3. Historis

Ketika suatu wacana ditempatkan dalam konteks sosial spesifik, hal ini mengindikasikan bahwa wacana tersebut lahir dari situasi yang khas dan pemaknaannya tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melatarbelakanginya. Pemahaman mendalam terhadap suatu teks memerlukan pertimbangan konteks historis yang melingkupinya. Dalam proses analisis, dibutuhkan penelaahan yang menyeluruh untuk memahami latar belakang munculnya atau berkembangnya suatu wacana, termasuk alasan di balik pemilihan bahasa yang digunakan. Tidak hanya itu, analisis juga perlu mempertimbangkan berbagai elemen pendukung seperti nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan situasi politik yang ada pada masa itu. Semua faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap bagaimana suatu wacana dibentuk dan diinterpretasikan.¹⁵¹

Setiap wacana selalu terikat dengan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Dalam Tafsir *al-Munir*, Wahbah Zuhaili sendiri menjelaskan motivasi penulisan tafsirnya dengan sangat jelas. Dia menegaskan bahwa pendekatannya terhadap masalah hukum fikih tidak dibatasi pada pengertian sempit seperti yang umumnya dipahami oleh para ahli fikih. Sebaliknya, Wahbah berupaya menunjukkan

¹⁵¹ Diah Kristina, Yuanovita Fitria Prihatianti, and Lastika Prihandoko Ary, *Analisis Wacana dan Pengajarannya*, ed. Endang Fauziati, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 48.

bagaimana hukum-hukum tersebut berakar dari ayat-ayat al-Quran yang memiliki cakupan makna jauh lebih luas.

Selain berfokus pada hukum fikih, Wahbah Zuhaili memperlihatkan bahwa dalam penekatan ini ia juga mengkaitkan dengan aspek lain seperti akidah, akhlak, dan hikmah yang terkandung dalam al-Quran. Dengan cara ini, dia berhasil menampilkan pemahaman yang utuh serta mendalam mengenai maksud ayat-ayat al-Quran, melampaui batasan-batasan pemahaman fikih yang sudah ada sebelumnya.

4. Kekuasaan

Elemen kekuasaan juga menjadi perhatian penting pada karakteristik Analisis Wacana Kritis.¹⁵² Konsep kekuasaan merupakan kunci untuk dapat mengungkap seperti apa hubungan antara wacana dan masyarakat. Contohnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana terkait dengan seksisme.¹⁵³ Realitas ini menunjukkan bahwa analisis wacana kritis tidak hanya fokus pada teks saja, namun juga mengaitkannya dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, serta ekonomi yang ada. Kekuasaan berhubungan dengan wacana sebagai bentuk pengendali. Dalam konteks ini, pengendali tersebut tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa mental. Kelompok yang dominan cenderung mempengaruhi kelompok lain agar bertindak sesuai keinginan mereka. Mengapa hal ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang dominan? Menurut van Dijk, mereka memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya seperti ilmu dan harta, dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan.¹⁵⁴

Wahbah Zuhaili, penulis Tafsir *al-Munīr*, dikenal sebagai tokoh yang memiliki keahlian mendalam di bidang hukum Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya terbukti dari jabatan-jabatan penting yang dia pegang. Dia pernah menjabat sebagai ketua penasehat hukum di *Mu'assasah al-'Arabiyyah al-Mashrafiyah al-Islamiyyah*, sebuah lembaga perbankan syariah terkemuka. Selain itu, kemampuannya juga diakui di Bahrain, dimana dia dipercaya untuk memimpin

¹⁵² Diah Kristina et al., *Analisis Wacana Kritis Pengantar Praktis*, ed. Joko Nurkamto, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 7.

¹⁵³ Diskriminasi dan prasangka berdasarkan gender atau yang dikenal sebagai seksisme, dapat muncul dalam dua arah, dari laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Para pelaku seksisme memiliki pandangan bahwa gender yang mereka miliki lebih tinggi derajatnya dibandingkan gender lain. Perempuan lebih sering menjadi sasaran tindakan seksisme. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya budaya patriarki yang mengonstruksi pemikiran bahwa kedudukan laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan. Dampak dari sistem patriarki ini dapat ditemui di berbagai sektor kehidupan, mulai dari lapangan pekerjaan, sistem pemerintahan, sampai praktik keagamaan. Lihat Andi Hakiki, M. Fath Mashuri. "Seksisme sebagai Moderator Hubungan Sense of Community dan Kinerja Mahasiswa Organisatoris", *Journal Cognicia*, Vol. 9, No 2 (2021), 57

¹⁵⁴ Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 32–33.

Lembaga Pemeriksa Hukum di Syarikat *Mudarabah wa Muqasah al-Islamiyyah*. Keahlian Wahbah Zuhaili dalam mengkaji hukum Islam telah menghasilkan citra yang luar biasa dalam pandangan publik. Prestasi ini menjadi kunci utama yang membuat karyanya, Tafsir *al-Munir*, diterima secara luas oleh komunitas Muslim. Dengan kekuasaan yang beliau miliki masyarakat menerima dengan baik Tafsir *al-Munir*, karena mereka telah mengenal dan mempercayai keilmuan serta integritas Wahbah Zuhaili melalui perjalanan karirnya yang cemerlang di bidang hukum Islam.

5. Ideologi

Setiap teks mengandung unsur ideologis dan berpotensi menggiring pembacanya ke arah pemikiran tertentu. Dalam perspektif budaya kritis, ideologi menjadi aspek penting yang dikaji, bersama dengan elemen-elemen lain seperti aksi, konteks, sejarah, dan kekuasaan yang telah dibahas sebelumnya. Ideologi dapat dipahami sebagai cara pandang terhadap dunia (*worldview*) yang merefleksikan nilai-nilai dari kelompok sosial tertentu, dengan tujuan melindungi dan mengembangkan kepentingan kelompok tersebut.¹⁵⁵ Menurut van Dijk, ideologi memiliki fungsi mengatur perilaku dan praktik-praktik yang dilakukan oleh individu atau anggota suatu kelompok. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertindak secara serupa dalam menghadapi berbagai situasi, mengaitkan permasalahan yang mereka hadapi, serta memperkuat rasa persatuan dan keterikatan dalam kelompok tersebut.¹⁵⁶

Dalam kaitannya dengan Tafsir *al-Munir*, sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam subjudul tindakan, Dalam menafsirkan al-Quran, Wahbah Zuhaili kental dengan corak fikihnya. Kentalnya corak fikih tersebut disebabkan karena beliau merupakan ulama ahli fikih yang kemudian masa hidup beliau bertepatan dengan era kebangkitan fikih islam. Maka dalam hal tafsir secara tidak langsung ideologi yang terbangun tentunya ideologi atau pemikiran yang mengarah pada hukum Islam atau fikih.

Pendekatan ideologis mengharuskan kita menganalisis suatu hal dengan melihat konteks dan sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Adapun dalam Tafsir *al-Munir*, Wahbah Zuhaili menafsirkan al-Qur'an merujuk pada salah satu kitab tafsir

¹⁵⁵ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, 105.

¹⁵⁶ Badara, Badara, *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, 34.

klasik yaitu Tafsir *al-Kasysyaf* karya Zamakhsyari. Rujukan pada kitab tafsir tersebut menyebabkan corak fikih kental dalam Tafsir *al-Munīr*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut

1. Konsep *nusyūz* suami menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr* yaitu suami enggan terhadap istri; tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin sebagaimana mestinya; tidak lagi memperlakukan istrinya dengan penuh cinta, kasih sayang dan kelembutan; menyakiti istrinya dengan mengucapkan kata-kata kasar dan pukulan. Adapun Solusi yang dijelaskan dalam Tafsir *al-Munīr* dijelaskan bahwa ketika suami berindikasi melakukan perbuatan-perbuatan diatas alangkah baiknya sebagai istri untuk mengadakan perdamaian. Konsep perdamaian disini mencangkup dua hal yang pertama, istri bersedia melepaskan sebagian atau seluruh haknya agar tetap dipertahankan atau tidak diceraikan oleh suaminya. Kedua istri memberikan sebagian hartanya kepada suami, dengan tujuan agar ia diceraikan, yang dikenal sebagai '*iwadh khulu*' (harta pengganti yang diberikan istri kepada suami)
2. Berkaitan dengan proses pembentukan wacana tentang konsep *nusyūz* suami yang terdapat dalam Tafsir *al-Munīr*, dihasilkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang meliputi analisis tindakan, Wahbah Zuhaili menafsirkan *Q.S al-Nisā'* ayat 128 tersebut dengan maksud atau tujuan untuk mempengaruhi pemahaman Masyarakat terhadap al-Qur'an, menurutnya al-Qur'an harus lebih dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan model pemahaman yang beliau kuasai yaitu fikih. Kedua dalam hal konteks, Pemikiran Wahbah Zuhaili tidak bisa dilepaskan dari lingkungan pendidikannya, yaitu menempuh pendidikan S1 di dua fakultas sekaligus yaitu Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas '*Ain Shams* pada tahun 1957 dan melanjutkan studi pascasarjananya di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959 kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo juga. Sedangkan pada konteks sosial, sangatlah berkaitan dengan masa hidup Wahbah Zuhaili yaitu

bertepatan dengan era kebangkitan pemikiran fikih Islam. Ia hidup sezaman dengan tokoh mufassir terkemuka yaitu Ali Ash-Shabuni. Jadi pada masa itulah pemikiran beiau lebih dapat pengaruh-pengaruh dari ahli fikih lainnya sehingga melahirkan tafsir yang bercorak fikih tersebut. Ketiga dalam hal historisnya, wacana tersebut sebagai respon dari motivasi penulisan tafsirnya, dimana pada muqaddimah Tafsir *al-Munīr* dijelaskan bahwa Wahbah berupaya menunjukkan bagaimana hukum-hukum tersebut berakar dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki cakupan makna jauh lebih luas. Keempat dalam hal kekuasaan, Tafsir *al-Munīr* dapat diterima masyarakat islam tidak lepas dari peran yang dimiliki Wahbah pada suatu lembaga, sehingga pemikirannya dapat mempengaruhi masyarakat terhadap pemahaman al-Qur'an. Kelima dalam hal ideologi, selain dari segi pendidikan pemikiran Wahbah Zuhaili juga dipengaruhi oleh sumber kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan yakni Tafsir *al-Kasysyaf* karya Zamakhsyari yang dikenal sebagai salah satu tafsir klasik yang kental dengan corak fikihnya

B. Saran

Layaknya setiap karya manusia yang tidak luput dari kekurangan, penelitian ini juga memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dalam aspek metodologi maupun substansi atau isi. Dengan kesadaran penuh akan hal tersebut, peneliti membuka diri untuk menerima masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca. Perlu diakui bahwa pemahaman peneliti terhadap Tafsir *al-Munīr* serta metodologi analisis wacana kritis dari Teun A. Van Dijk masih memiliki celah yang membutuhkan kajian lebih mendalam di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin. *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrati al-'ain bi Muhimmati al-diin*. Beirut, Libanon: Al-Jaffan & Al-Jabi, n.d. Accessed October 5, 2024.
- Abi Syaibah al-Abasy al-Kufi, Abu Bakr Abdullah Ibn Muhammad bin. *Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah*. Jilid 4. No.16726. Dar al-Qiblah, n.d.
- Abu Abdullah asy Syaibani, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Edited by No. Hadis 27392. Jilid 6. Kairo: Mu'assasah Qurthubah, n.d.
- Abu Bakr an-Naisabury, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. *Shahih Ibnu Huzaimah*. Edited by No. Hadis 2045. Jilid 3. Beirut: Al-Maktab al-Islamy, n.d.
- Ahmad Furqan Darajat. "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz." *TAFATTAH* 2,no. 2 (December 15, 2017): 54–67. <https://doi.org/10.70032/ad830b31>.
- Aiman, Ummul. "METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36, no. 1 (10 Februari 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.
- Ainol, Ainol. "Metode Penafsiran al-Zuhaylî dalam al-Tafsîr al-Munîr." *MUTAWATIR* 1, no. 2 (9 September 2015): 142. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.2.142-154>.
- Ainun, Iqlima Nurul, Lu'luatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (10 Februari 2023): 33–42. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21788>.
- Al-Thabari. *Jami 'al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*,. Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1991
- Badara, Aris. *ANALISIS WACANA Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Disunting oleh Suwito. Edisi I. 15 x 23 cm Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Danial, Danial. "Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern."

- Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 250.
<https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.136>.
- Desminar. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah).” *Menara Ilmu* XII, no. 03 (2018): 188–98.
- Eriyanto. *Analisis Wacana pengantar analisis teks media*. Disunting oleh Nurul Huda. Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Eriyanto. *Analisis Wacana pengantar analisis teks media*. Edited by Nurul Huda. Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Fauzan, Muhammad. “PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP NUSHUZ PERSPEKTIF GENDER.” Thesis, PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2021.
- Firdaus, Muhamad Yoga. “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 105–13.
<https://doi.org/10.15575/jpiu.12202>.
- Firdausy, Nastaufika. “Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk Pada Isu Nikah Muda di Akun Instagram @Premarriagetalk.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Edited by Nuryadi Jamiyat. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Press, 2011, 2011. penerbitan@uin-malang.ac.id.
- Hamka, TAFSIR AL-AZHAR JUZU’ 4. Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1987.
- Haqq, Zorana Nadiyah. “Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H),” 2023, 1–56.
- Hariyono, Andy. “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir.” *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 25.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Has, Muhammad Hasdin. “Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili.” *al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41–57.

- Haswir. "PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (1 Agustus 2017): 247. <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>.
- Hermansyah. "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili." *El-Hikmah* viii/ No.1 (2015): 25.
- Husain, Ahmadi dkk. "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh." *Al-Mutsala: Jurna Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1 No.2 2019
- Husni, Mela. "Penyelesaian Nusyuz di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabyupaten Padang Pariaman" n.d.
- Ibnu Manzhur Jamauddin, Al Anshary. *Lisanu al 'arab Ibnu Manzur Jamaluddin Al Anshary*. Darul Misriyah, n.d. Accessed September 10, 2024.
- Ibnu Manzhur Jamauddin, Al Anshary. *Lisanul Arab bnu Manzur Jamaluddin Al Anshary*. Darus Shodr, t.t. Diakses 12 September 2024.
- Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin. *Al-Jami' al-Shahih*. Jilid 3. No. 2450. Kairo: Dar asy-Syu'ub, n.d.
- Ihsan, Satria. "Nusyuz Suami dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga dari Pasangan Suami Istri." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM*, 2022.
- Imam Al-Qurthubi, Syaikh. *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*. Edited by Mukhlis B. Mukti and Ahmad Zubairin. Translated by Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Islamiyah, Islamiyah. "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 25. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.77>.
- Janah, Miftahul, and Muhammad Yasir. "Hermenutika Tauhid; Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud tentang Nusyuz," n.d.
- Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 353. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4742>.
- Karim, Achmad Wakhidul. "Interpretasi "Kepemimpinan" Berbasis QS. an-Nisaa': 34 Studi Tafsir Thahir Ibn 'Asyur dan Wahbah az-Zuhaili." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Karmanah, Rika, Herla Nungki, Rizfan Al-Auzi Hidayatusidqi, Siti Sopiyyah, Aniq Zihan Fauziyah, Ajeng Fauziatun Nadziroh, Layla Noviana Rachmawati, Rahmi Rahmawati Fadlan, E Mulya Syamsul., dan Mahasiswa. "Memahami

- Pesan al- Qur'an dalam Pendekatan tafsir bil Rayi." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 1 (2022): 89–101.
- Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Khamim dan Subakir Ahmad, "*Ilmu Balaghah Dilengkapi dengan contoh-contoh Ayat, Hadits Nabi dan Sair Arab*", (Kediri: IAIN Kediri Press, 2018)
- Khasanah, Uswatun. "Peran Keluarga dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan" 2023.
- Khayati Isni Nur "KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023.
- Kisroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fitrah* Volume 9, (n.d.): 67–88.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Edited by Rusdianto. Cet.1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kristina, Diah, Havid Ardi, Melsiana Shera, dan Luthfie Arguby Purnomo. Analisis Wacana Kritis Pengantar Praktis. Disunting oleh Joko Nurkamto. Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kristina, Diah, Yuanovita Fitria Prihatianti, dan Lastika Prihandoko Ary. Analisis Wacana dan Pengajarannya. Disunting oleh Endang Fauziati. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Maimunah. "EPISTEMOLOGI NUSYUZ DALAM KONTEKS FIQH Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh" Vol. 7, No.01 Januari-Juni 2020 (Juni 2020): 33–39.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Edited by Irfan Fahmi. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. pmg@prenadamedia.com.
- Marni. "Cara Menghadapi Pasangan yang Nusyuz: Telaah atas Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili pada Q.S. An-Nisa: 34 dalam Tafsir Al-Wasith." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 8, no. 2 (15 April 2023): 25–32. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v8i2.1856>.

- Misran, dan Maya Sari. “Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128).” SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (29 Mei 2019): 353. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742>.
- Muhammad Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*. Beirut, Libanon: Al-Jaffan & Al-Jabi, n.d. Accessed October 6, 2024.
- Muhammad al-Qurthūbi, Abū Adillah bin. Jami’ al-Ahkāmi al-Qur’ān. Beirut Lebanon: Al-Resalah Publisher, t.t. Diakses 18 September 2024.
- Mujahid Tamimi al- Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Musa bin. *Sab’ah fi al-Qira’at*. Jilid I. No.36. Kairo: Dār al- Ma’arif, n.d.
- Mustaqim, Abdul. “*Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*”, 14,5 cm x 21 cm , Yogyakarta: Idea Press (2014).
- Ningsih, Dian Wahyu “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)” 15, no. 2 (2020): 1–103.
- Pauziah, Mela. “Konstruksi Realitas Perempuan dalam Buku Cinta untuk Perempuan yang ataidak Sempurna Karya Najelaa Shihab (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Pebriyanti, Yovi. “NUSYUZ MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2019.
- Putra, Muhammad Fanji. “Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan dan Modern).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahman, Habib. “Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*. Edited by Irfan Fahmi. Pertama. Jakarta, 2021.
- Ropei, Ahmad. “NUSYUZ AS A CONFLICT FAMILY AND THE SOLUTION (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book).” Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 1, no. 1 (28 Maret 2021): 1–15. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.

- S.Nupura, Helmi, Mustaqimah, dan Ilyas Daud. "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga." *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (20 Desember 2023): 97–118. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v2i2.1350>.
- Saadah, Muizzatus. "Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Atas Wacana Aurat dalam Tasir Amaly," July 2, 2022.
- Saumantri, Theguh. "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 135. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.10032>.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Tafsir Bil-Ma'Tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2018): 160–65.
- Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.
- Sulami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa at-Tirmidzi al-. *Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Jilid 5. No. 3040. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Triani, Sri Indah, Siti Saodah, Farhah Salsabila, Zacky Alfarisi, Muhammad Yasin Fadhilah, Dicky Adhi Prayogi, dan Yoga NurAfizal. "MEMAHAMI PESAN AL-QUR'AN DALAM PENDEKATAN TAFSIRBIL RA'YI" 8, no. 2 (2022).
- Umni Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 96–120. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.9>.
- Wadud, Amina. "*Qur'an Menurru Al-Quran Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*." Translated by Abdullah Ali. PT Serambi Ilmu Semesta, n.d. Accessed October 25, 2023.
- Wulandari, Hesti. "Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," t.t., 68.
- Zahrotun Nisa, Isma dan Masrokhin. "Komparasi iwadh khulu perspektif Madzhab Syafi'i dan KHI." *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN*

AGAMA 1, no. 4 (25 September 2023): 19–31.
<https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.308>.

Zainuddin, dan Ummi Khoiriah. “NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN.” TAFSE: Journal of Qur’anic Studies 1, no. 1 (30 Juni 2017): 63.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8069>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ramadini Robiatu Adawiyah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 TTL : Tegal, 10 Desember 2000
 Alamat : Ds. Kemantran RT 03/RW 01, Kec. Kramat,
 Kab. Tegal
 Agama : Islam
 Email : robiatuladawiyahramad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Muslimat NU Masyitoh 50 Babakan Kramat Tegal
2. MI NU 01 Kemantran Kramat Tegal
3. SMP Takhassus Al-Qur'an Bulakwaru Tarub Tegal
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tegal

Riwayat Pendidikan Formal

1. Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru Tarub Tegal
2. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Jatimulya Tegal
3. Pondok Pesantren Hufadzil Qur'an (PPHQ) Fadlullah Grobogan
4. Pondok Pesantren Al-Ihya 2 Ngaliyan Semarang